

**KONSEP DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF AGAMA
ISLAM DAN KATOLIK**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HAYA SHAHIYATUL 'ULYA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama
NIM. 220302004



**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM- BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haya Shahiyatul 'Ulya
Nim : 220302004
Jenjang : Strata Satu (S1)
Prodi Studi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 26 Agustus 2026
Yang Menyatakan,




Haya Shahiyatul 'Ulya
NIM.220302004

**LEMBAR PENGESAHAN
PEMBIMBING**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

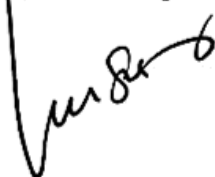
Diajukan Oleh:

HAYA SHAHIYATUL 'ULYA
NIM. 220302004

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Husna Amin, M.Hum.
NIP.196312251994022001

Pembimbing II,



Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum
NIP.197910182009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

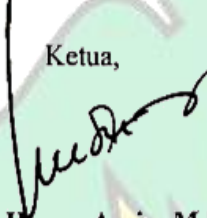
Telah Diajukan oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Setrata Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program (Strata-
1) Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat Studi Agama-Agama

Pada hari/Tanggal: Rabu, 26 Agustus 2026 M
12 Rabiulawal 1448 H

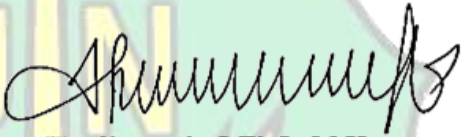
Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,


Prof. Dr. Husna Amin, M.Hum.

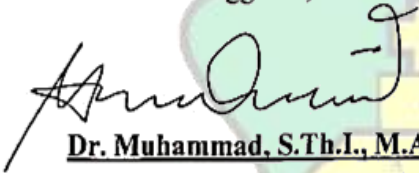
NIP.196312251994022001


Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum

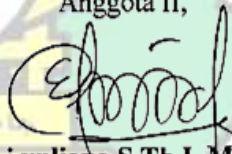
NIP.197910182009011009

Anggota I,

Anggota II,


Dr. Muhammad, S.Th.I., M.A.

NIP.197703272023211006

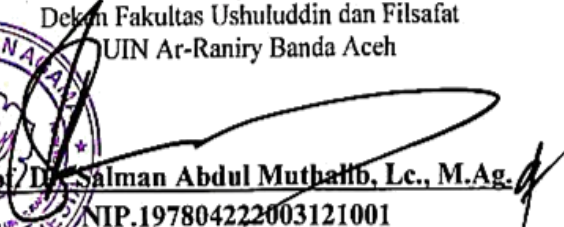

Evi yuliana, S.Th.I. M.Sc.

NIP.199107102025212031

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag.

NIP.197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM	: Haya Shahiyatul “Ulya / 220302004
Judul Skripsi	: Konsep Disabilitas Dalam Perspektif Agama Islam Dan Katolik
Tebal Skripsi	: 107 Halaman
Prodi	: Studi Agama-Agama
Pembimbing I	: Prof. Dr. Husna Amin, M.Hum.
Pembimbing II	: Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia yang masih sering dipandang sebagai keterbatasan dan menimbulkan stigma serta diskriminasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep disabilitas dalam perspektif Islam dan Katolik serta persamaan dan perbedaannya dari aspek teologis dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research). Data bersumber dari Alquran, Hadis, Alkitab, Katekismus Gereja Katolik, dokumen Gereja, buku, dan jurnal ilmiah. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis secara deskriptif, interpretatif, historis, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki martabat dan kedudukan setara. Kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan kondisi fisik atau mental. Katolik memandang penyandang disabilitas sebagai pribadi bermartabat karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Kedua agama sama-sama menekankan martabat, kesetaraan, kasih, dan penolakan terhadap diskriminasi. Perbedaannya terletak pada penekanan teologis, yaitu Islam pada keadilan, kemudahan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan Katolik pada kasih, solidaritas, penerimaan, dan partisipasi. Kedua perspektif tersebut mendukung terwujudnya kehidupan yang inklusif dan menghargai penyandang disabilitas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhana Wata'ala, yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihi Wasallam, yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang paling benar di sisi Allah yaitu Agama Islam.

Alhamdulillah berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya serta rezeki kepada penulis berupa kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Disabilitas dalam Perspektif Agama Islam dan Katolik”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Peneliti sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak penelitian skripsi ini tidak dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepada Ibu Dr. Husna Amin, M.Hum. selaku pembimbing pertama dan Bapak Hardiansyah A, S.Th.I., M.Hum. selaku pembimbing kedua, terima kasih atas waktu dan semua usaha Ibu dan Bapak untuk membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini;
2. Kepada Ibu Nurlaila M.Ag selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih Ibu atas waktu dan usahanya untuk membantu penulis dalam segala urusan akademik penulis selama di perkuliahan ini;
3. Kepada Bapak Khairil Fazal, S. Th.I, M.A selaku dosen Studi Agama-Agama, terima kasih Bapak sudah membantu dalam mengajari penulis mengurus Beasiswa LPDP Kemenag dari semester 1;

4. Teruntuk kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis, penulis ucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua penulis yang tersayang. Cinta Pertama dan panutan penulis, Ayah Evendi, terima kasih sudah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, yang telah mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada pintu surgaku dan belahan jiwa penulis, Mama Srinaufal, yang tiada henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan beribu doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan serta menjadi sandaran ternyaman dan terkuat bagi penulis tanpa ada kata lelah sedikitpun. Terima kasih pun tidak cukup atas segala usaha dan jerih payah ayah mama dalam menghidupi penulis selama 22 tahun agar penulis mendapatkan kehidupan yang layak dan dapat berkuliah di Universitas Impian penulis;
5. Kepada adik-adik tersayang Syahidatul Jannah dan Durratul Jinan, terima kasih atas kehadiran dan support yang kalian berikan selama proses penulisan skripsi ini, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh yang positif, baik dalam bidang akademik maupun berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang dan semoga kalian bahagia selalu;
6. Kepada seseorang yang penulis kenal dari 2023, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, terima kasih sudah hadir di hidup penulis sekaligus teman diskusi penulis selama ini, mungkin selama ini prosesnya tidak selalu mulus, tetapi terima kasih sudah menjadi tempat penulis untuk meluapkan sedih, amarah, canda, dan tawa hingga dapat membentuk diri penulis saat ini. Terima kasih atas waktu dan usahanya

sehingga penulis dapat berada di titik ini, maaf atas perjalanan kita yang tidak selalu mulus ini, tetapi penulis berharap kita berdua bisa melewati proses ini bersama-sama. Sekali lagi, terima kasih sudah datang ke kehidupan penulis. Doa baikku menyertaimu;

7. Kepada keluarga “Sahabat Surgaku” yang penulis kenal sedari maba, terima kasih atas kehadiran, dukungan doa, dan semangat yang tulus diberikan kepada penulis, atas bantuan dan dukungan kalian yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi ini. Penulis sampaikan juga ribuan semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Studi Agama-Agama angkatan 22 atas kebersamaan kita selama perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju S.Ag ini;
8. Kepada teman terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, berjuang bersama, saling merangkul, bertukar suka dan duka. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu kak Adinda Salsabila, S.Pd., Gr., Fasyirah Hummaira A.Md.Kes., dan Syahidatul Jannah, walaupun baru kenal beberapa tahun terakhir, terima kasih atas kebersamaan, kehangatan, serta dorongan yang kalian berikan memiliki makna yang sangat besar, terkhusus dalam masa penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga telah menjadi bagian akademik penulis dan memberikan warna disaat penulis berproses dalam mengejar gelar Sarjana Agama (S.Ag.);
9. Kepada teman penulis sedari SMP, Siti Alvira Juwita A.Md. Gz, terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada siti untuk waktu, cerita, tawa, tangis, dan proses yang sudah kita lalui bersama sedari SMP hingga masa kita berdua mendapatkan gelar, terima kasih sudah menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga sampai di titik ini. Apapun itu harus kita lalui sampai tua nanti, sekali lagi terima kasih selalu ada di saat penulis sedang sedih dan selalu ada untuk memberikan semangat. Sukses selalu Siti;

10. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian yang besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Haya Shahiyatul ‘Ulya. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kamu ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak di rayakan oleh orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin

Banda Aceh, 29 April 2026
Penulis

Haya Shahiyatul ‘Ulya
NIM : 220302004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Definisi Operasional	12
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Pembahasan	24
BAB II LANDASAN TEORI DAN PUSTAKA	26
A. Landasan Teori	26
B. Landasan Pustaka	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pengertian/definisi Disabilitas.....	41
B. Disabilitas dan Keluarga.....	44

C. Konsep Disabilitas dalam Agama Islam.....	47
D. Konsep Disabilitas dalam Agama Katolik	60
E. Analisis Komparasi Disabilitas dalam Agama Islam dan Agama Katolik	74
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disabilitas merupakan kondisi yang melekat pada sebagian anggota masyarakat dan menjadi bagian dari keragaman manusia. Kehidupan sosial masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, marginalisasi, serta keterbatasan dalam memperoleh hak-hak dasar, termasuk dalam bidang keagamaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap disabilitas masih sering didasarkan pada sudut pandang keterbatasan fisik dan mental semata, bukan pada penghormatan terhadap martabat manusia yang setara. Diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep disabilitas dari perspektif agama sebagai salah satu sumber nilai yang memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas.¹

Perspektif Islam, manusia diciptakan oleh Allah swt dengan berbagai kondisi dan karakteristik yang berbeda. Perbedaan fisik maupun mental bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah swt. Islam mengajarkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai hamba Allah swt serta anggota masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memandang disabilitas bukan sebagai bentuk kehinaan, melainkan bagian dari keberagaman ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dilindungi.

Ajaran Katolik, setiap manusia dipandang sebagai citra Allah (*Imago Dei*) yang memiliki martabat yang luhur dan tidak

¹ Indah Yulia Agustina dan Fajar Dwi Noviantoro, “Disabilitas dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Spirit Islam dalam Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Sosial Budaya Masyarakat),” *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, Vol. 3, 2023, hlm. 127–134.

dapat dikurangi oleh kondisi fisik maupun mental yang dimilikinya. Gereja Katolik menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari komunitas umat beriman yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan gerejawi dan sosial. Teologi Katolik juga menekankan nilai kasih, solidaritas, dan pengakuan terhadap keberadaan penyandang disabilitas sebagai pribadi yang utuh. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk eksklusi yang menyebabkan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terlibat dalam kehidupan gereja dan masyarakat.²

Agama memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pandangan manusia terhadap realitas hidup. Masyarakat religius, ajaran agama menjadi sumber nilai yang mempengaruhi cara seseorang memandang kondisi manusia, termasuk disabilitas. Pemahaman mengenai konsep disabilitas dalam agama menjadi penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan adil.

Konsep perspektif Islam disabilitas dapat dijumpai melalui Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran. Meskipun Alquran tidak secara jelas menggunakan istilah “disabilitas” dalam pengertian modern, namun ada berbagai istilah yang merujuk pada kondisi keterbatasan manusia, seperti buta (a'ma), tuli (shummun), bisu (bukmun), dan pincang (a'raj). Istilah-istilah ini menunjukkan bahwa Alquran mengakui keberagaman kondisi manusia sebagai bagian dari realitas hidup.

Kajian terhadap Alquran menunjukkan adanya perubahan pemahaman dari perspektif eksklusif menuju inklusif dalam memandang disabilitas. Penelitian menyatakan bahwa

² Yohanes Wele Hayon, “Disabilitas dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme ke Politik Kasih,” dalam *Jurnal Inklusi*, Vol. 6, No. 2, 2019, hlm. 243–262.

teks Alquran mendorong masyarakat untuk tidak memarginalkan penyandang disabilitas, melainkan mengintegrasikan mereka dalam kehidupan sosial secara adil.

Disabilitas merupakan bagian dari keberagaman manusia yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai hambatan, baik dalam aspek sosial, pendidikan, ekonomi, maupun keagamaan. Kondisi tersebut tidak jarang disebabkan oleh adanya stigma dan cara pandang masyarakat yang masih menganggap disabilitas sebagai kekurangan atau ketidakmampuan seseorang. Padahal, setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama tanpa memandang kondisi fisik maupun mental yang dimilikinya. Pemahaman yang komprehensif mengenai disabilitas, termasuk melalui perspektif agama yang menjadi pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.³

Alquran juga ditegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, sebagaimana terdapat dalam QS. At-Tin: 4 dan QS. Al-Baqarah: 286 menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kapasitas dan nilai yang diakui oleh Tuhan, dalam QS. An-Nur: 61 disebutkan bahwa tidak ada halangan bagi orang buta, pincang, dan sakit untuk berinteraksi sosial, termasuk dalam kegiatan makan bersama.

Menunjukkan bahwa Alquran mengakui keberadaan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial tanpa diskriminasi bahkan, dalam QS. Abasa: 1–10, terdapat teguran kepada Nabi Muhammad saw terkait sikap terhadap seorang sahabat tunanetra, yang menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap penyandang disabilitas.

Perspektif Islam, manusia diciptakan oleh Allah swt.

³ M. Syafi'ie, *Disabilitas dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Sigab, 2014), hlm. 15.

dalam berbagai keadaan dan kondisi. Perbedaan fisik maupun mental bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, melainkan ketakwaannya kepada Allah swt. Islam mengajarkan prinsip persamaan derajat, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Alquran dan Hadis memberikan banyak contoh mengenai penghargaan terhadap penyandang disabilitas, salah satunya melalui kisah Abdullah bin Ummy al-Maknūn yang tetap diberi kesempatan berperan dalam kehidupan masyarakat Islam pada masa Nabi Muhammad saw. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang disabilitas sebagai alasan untuk mengurangi nilai kemanusiaan seseorang.⁴

Konsep disabilitas dalam Islam tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki dampak sosial yang kuat. Tradisi Katolik, konsep disabilitas juga memiliki dasar teologis yang kuat yang bersumber dari Kitab Suci dan ajaran gereja. Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, terdapat perubahan cara pandang dalam memandang disabilitas. Beberapa bagian Perjanjian Lama disabilitas sering dianggap terkait dengan dosa, maka dalam ajaran Yesus Kristus terjadi transisi menuju pemahaman yang lebih manusiawi.

Injil Yohanes 9:1–3, Yesus dengan jelas menyatakan bahwa kebutaan seseorang bukan disebabkan oleh dosa pribadi maupun dosa orang tuanya, melainkan agar karya Allah dapat dinyatakan melalui dirinya. Pernyataan ini menjadi dasar penting dalam teologi Katolik bahwa disabilitas bukanlah suatu hukuman, melainkan bagian dari rencana Allah.

Berbagai kisah Injil, Yesus memperlihatkan kasih dan perhatian yang besar kepada penyandang disabilitas, seperti menyembuhkan orang buta, lumpuh, dan tuli. Makna dari tindakan tersebut tidak hanya sebatas penyembuhan fisik,

⁴ Ahmad Muttaqin, “Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Al-Qur'an,” dalam *Jurnal Inklusi*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 85–86.

melainkan juga pemulihan martabat manusia, hal ini menunjukkan bahwa dalam Ajaran Katolik, penyandang disabilitas dianggap sebagai individu yang memiliki nilai dan martabat yang setara sebagai ciptaan Tuhan.

Ajaran Agama Islam dan Katolik sama-sama mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, kedua agama memiliki landasan teologis yang berbeda dalam memahami disabilitas. Islam mendasarkan pemahamannya pada Alquran dan Hadis, sedangkan Katolik bertumpu pada kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran magisterium. Perbedaan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna menemukan persamaan maupun perbedaan konsep disabilitas dalam kedua agama. Kajian ini juga penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran keagamaan yang lebih inklusif dan mendorong terciptanya kehidupan sosial yang menghargai keberagaman manusia.⁵

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) untuk menganalisis konsep disabilitas dalam perspektif Agama Islam dan Katolik berdasarkan sumber-sumber resmi, seperti kitab suci, tafsir, dokumen gereja, serta jurnal ilmiah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis secara sistematis, komparatif, dan kritis terhadap berbagai literatur yang relevan.

Kajian ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konsep disabilitas dalam kedua agama tersebut, serta relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan kajian akademik serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghargai martabat manusia tanpa diskriminasi.

⁵ Nawawi Marhaban, dkk., “Eksistensi Disabilitas dalam Profesionalitas Kerja Perspektif Al-Qur'an,” dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 333.

Konteks Agama Islam prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar utama dalam memperlakukan setiap manusia. Nilai-nilai ini menekankan bahwa tidak ada perbedaan derajat manusia di hadapan Allah swt kecuali berdasarkan ketakwaannya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat: 13. Prinsip ini menjadi dasar bahwa kondisi fisik, termasuk disabilitas, tidak boleh dijadikan alasan untuk mendiskriminasi seseorang.

Kajian tafsir kontemporer, disabilitas tidak hanya dilihat sebagai kondisi fisik, tetapi juga sebagai bagian dari keberagaman manusia yang perlu diterima dan dihargai. Beberapa mufasir modern menekankan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan kondisi seperti buta dan tuli tidak selalu merujuk pada kondisi fisik, tetapi juga sering digunakan sebagai metafora untuk kondisi spiritual manusia.⁶ Semua itu menunjukkan bahwa Alquran memiliki pendekatan yang kompleks dan tidak reduktif dalam memahami disabilitas.

Tradisi Katolik perkembangan teologi disabilitas juga menunjukkan arah yang sama, yakni dari pendekatan eksklusif menuju inklusif. Teologi disabilitas dalam Katolik menekankan bahwa individu dengan disabilitas bukanlah orang yang tidak sempurna melainkan bagian dari komunitas iman yang memiliki peran penting dalam gereja. Beberapa kajian teologis, disabilitas dipandang sebagai bentuk pengalaman manusia yang dapat memperdalam pemahaman tentang kasih dan penderitaan dalam Iman Kristen.

Konteks ini Gereja Katolik juga aktif mendorong inklusivitas melalui berbagai dokumen pastoral yang menekankan pentingnya partisipasi penuh individu dengan disabilitas dalam kehidupan gerejawi. Ajaran Katolik tidak hanya berhenti di ranah teologis, tetapi juga diterapkan dalam

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 123.

praktik sosial dan kelembagaan.

Terdapat kesamaan nilai antara Islam dan Katolik dalam memandang disabilitas, terdapat pula perbedaan dalam pendekatan teologisnya. Islam cenderung menekankan aspek ujian (*test*) dan tanggung jawab sosial, sedangkan Katolik lebih menekankan aspek kasih (*love*) dan martabat manusia (*human dignity*). Perbedaan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif komparatif, karena dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana agama memaknai disabilitas.

Konteks masyarakat modern yang semakin plural dan kompleks, kajian tentang disabilitas dari perspektif lintas agama menjadi semakin relevan, hal ini karena masyarakat tidak hanya memerlukan pendekatan normatif, tetapi juga pendekatan dialogis yang mampu menjembatani perbedaan pemahaman antaragama. Kajian ini memiliki nilai tidak hanya akademik, tetapi juga praktis dalam membangun harmoni sosial.

Penelitian ini juga penting dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pendekatan berbasis agama dalam mendukung inklusivitas individu dengan disabilitas. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal, terutama karena masih adanya pemahaman yang kurang tepat terhadap ajaran agama.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konsep disabilitas dalam perspektif Islam dan Katolik, tetapi juga untuk menemukan nilai-nilai universal yang dapat digunakan sebagai dasar dalam membangun masyarakat yang inklusif. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan antara ajaran agama dan praktik sosial, sehingga mampu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Akhirnya kajian ini menegaskan bahwa disabilitas bukanlah sekadar persoalan individu, melainkan persoalan bersama yang memerlukan perhatian dari seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi keagamaan. Memahami konsep disabilitas secara lebih mendalam melalui perspektif wahyu atau kitab suci, diharapkan masyarakat dapat mengembangkan sikap yang lebih inklusif, adil, dan menghargai martabat setiap manusia.

Perkembangan lebih lanjut studi mengenai disabilitas dari perspektif agama juga mulai diarahkan pada upaya membangun kembali pemahaman teologis yang lebih relevan. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kenyataan sosial yang menunjukkan bahwa pemahaman agama yang tidak tepat sering kali menjadi pembenaran bagi praktik diskriminasi, oleh karena itu diperlukan pendekatan hermeneutik yang mampu membaca kembali teks-teks agama dengan lebih inklusif dan adil.

Konteks Islam pendekatan ini dapat dilakukan melalui penafsiran ulang terhadap ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan keadaan manusia. Para akademisi Muslim saat ini menekankan bahwa ayat-ayat yang menyebutkan kondisi seperti buta, tuli, dan bisu tidak boleh dipahami secara sempit sebagai kekurangan, melainkan sebagai bagian dari keragaman ciptaan Allah swt. Pendekatan ini selaras dengan prinsip rahmatan lil ‘alamin, yang melihat Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semua tanpa diskriminasi.

Prinsip penghormatan terhadap manusia ditegaskan melalui konsep *karāmah al-insān* (kemuliaan manusia). Konsep ini menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama sebagai ciptaan Allah swt. Penyandang disabilitas tidak diposisikan sebagai kelompok yang lebih rendah dibandingkan manusia lainnya, melainkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan setara.

Menurut Nur Kholis Setiawan, Alquran mengajarkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah ukuran kemuliaan seseorang, sebab ukuran utama yang digunakan Islam adalah ketakwaan dan kualitas moral seseorang. Keberadaan penyandang disabilitas harus dipahami sebagai bagian dari keberagaman manusia yang diciptakan oleh Allah swt.⁷

Teologi Katolik memandang bahwa pengalaman disabilitas dapat menjadi sarana untuk memperlihatkan kasih Allah dan solidaritas antarmanusia. Penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari komunitas umat beriman yang memiliki karunia dan potensi yang dapat dikembangkan. Gereja Katolik mendorong terciptanya lingkungan yang ramah disabilitas serta menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam semangat persaudaraan dan saling melayani. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa konsep disabilitas dalam Ajaran Katolik berakar pada nilai kasih (*caritas*), penghormatan terhadap martabat manusia, dan keadilan sosial. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai anggota gereja dan masyarakat, serta berhak memperoleh kesempatan yang setara dalam mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki.⁸

Perbedaan ini bukanlah hal yang bertentangan, melainkan dapat dilihat sebagai kekayaan perspektif yang saling melengkapi. Konteks masyarakat plural seperti Indonesia, pendekatan perbandingan ini sangat penting untuk membangun dialog antaragama yang konstruktif, terutama dalam isu-isu kemanusiaan seperti disabilitas.

⁷ Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 186–188.

⁸ Bernadeta Harini Tri Prasasti, *Gereja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 34–38.

Studi ini juga memiliki relevansi kuat dengan upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya dalam pengurangan ketimpangan dan pembangunan masyarakat inklusif. Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok yang menjadi perhatian dalam agenda global tersebut, sehingga studi berbasis agama dapat memberikan kontribusi dalam mendukung implementasinya.

Konteks pendidikan, pemahaman yang benar tentang disabilitas dari sudut pandang agama juga sangat penting. Ini karena lembaga pendidikan, terutama yang berbasis agama, memiliki peran penting dalam membentuk pandangan generasi muda. Menggabungkan nilai-nilai inklusivitas dalam kurikulum pendidikan agama, diharapkan dapat terbentuk lingkungan belajar yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan kontribusi praktis bagi lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, misalnya, dalam penyediaan fasilitas ibadah yang ramah disabilitas, dan dalam pengembangan program-program pemberdayaan yang melibatkan penyandang disabilitas secara aktif. Kajian tentang konsep disabilitas dari perspektif Islam dan Katolik tidak hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga nilai praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menghormati keberagaman manusia.

Penelitian ini menegaskan bahwa disabilitas tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mencapai nilai kemanusiaan yang utuh. Baik dalam Islam maupun Katolik, setiap manusia dianggap sebagai makhluk yang memiliki potensi dan martabat yang perlu dihormati. Masyarakat seharusnya mengembangkan sikap yang lebih inklusif dan adil dalam memperlakukan penyandang disabilitas.

Pendekatan kajian pustaka yang mendalam, penelitian ini berusaha untuk mengungkap secara menyeluruh bagaimana konsep disabilitas dipahami dalam kedua agama tersebut, serta bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep disabilitas dalam perspektif Agama Islam dan Katolik?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep disabilitas dalam perspektif Agama Islam dan Katolik ditinjau dari aspek teologis dan sosial?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penyusunan skripsi ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan menganalisis konsep disabilitas dalam perspektif Agama Islam dan Agama Katolik
2. Menganalisis persamaan dan perbedaan konsep disabilitas dalam perspektif Islam dan Katolik, baik dari aspek teologis maupun implikasi sosialnya.

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu, khususnya di bidang studi agama dan disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan tentang konsep disabilitas dalam pandangan Islam dan Katolik berdasar sumber ajaran utama, yaitu Alquran dan Alkitab. Selain itu, hasil penelitian ini dapat jadi referensi akademik bagi penelitian berikutnya yang berkaitan dengan isu disabilitas dalam sudut pandang agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang konsep disabilitas dalam pandangan Alquran dan Alkitab agar dapat mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.
- b. Menjadi referensi bagi lembaga keagamaan dalam mengembangkan program yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.
- c. Memberi dukungan bagi pendidik dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap keberagaman manusia.
- d. Menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan mendukung penyandang disabilitas.

D. Definisi Operasional

1. Disabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang dapat dikatakan orang yang mengalami menderita sesuatu. Disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.⁹ Disabilitas adalah istilah yang meliputi hambatan atau gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Disabilitas adalah sebuah

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2008).

fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Istilah disabilitas (*disability*) merujuk pada suatu kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan dalam menjalankan aktivitas atau fungsi tertentu sebagaimana mestinya. Negara Indonesia, istilah ini secara formal mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Menariknya, dalam aparatur hukum tersebut, fokus utama penafsiran tidak diletakkan pada kata disabilitas sebagai sebuah konsep abstrak, melainkan secara spesifik dirumuskan untuk mendefinisikan frase Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Undang-Undang tersebut disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Berinteraksi dengan lingkungan sekitar kondisi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi mereka untuk berpartisipasi secara penuh, aktif, dan efektif di tengah masyarakat. Negara menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak disabilitas harus didasarkan pada prinsip kesamaan hak sebagai warga negara. Landasan penting bahwa keterbatasan yang dimiliki bukanlah penghalang untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan inklusif di segala aspek kehidupan.¹⁰

2. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perspektif adalah sudut pandang; pandangan Konteks penelitian perspektif dapat diartikan sebagai cara atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami, menilai, dan menganalisis suatu objek atau permasalahan. Perspektif agama Islam dan Katolik

¹⁰ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi person with disabilities yang diatur dalam article 1 UNCRPD.

dalam penelitian ini dimaknai sebagai sudut pandang atau cara kedua agama memandang konsep disabilitas berdasarkan ajaran dan nilai-nilai yang dianut masing-masing.

3. Agama Islam

Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Islam mengajarkan ketundukan dan kepasrahan secara penuh kepada Allah swt melalui pelaksanaan ajaran yang bersumber dari alquran dan As-Sunnah. Ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah swt (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*) serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Islam dipahami sebagai agama yang bersifat menyeluruh (*syāmil*) karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹¹

4. Agama Katolik

Agama Katolik merupakan salah satu denominasi dalam agama Kristen yang berpusat pada ajaran Yesus Kristus sebagaimana tertuang dalam kitab suci dan tradisi suci gereja. Gereja Katolik meyakini bahwa keselamatan manusia diperoleh melalui Iman kepada Yesus Kristus, yang diwujudkan dalam kehidupan yang sesuai dengan ajaran-Nya. Kata *Katolik* berasal dari bahasa Yunani *katholikos* yang berarti *universal* atau *umum*, sehingga Gereja Katolik dipahami sebagai gereja yang terbuka bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun latar belakang sosial.¹²

¹¹ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1-4.

¹² Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 19–24.

E. Metode Penelitian

Sebuah penelitian metode menempati peran yang sangat penting untuk membantu memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan data data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan data yang berupa kata-kata, dokumen, maupun sumber tertulis, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek yang diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Penelitian ini menggunakan studi pustaka karena seluruh data diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti Alquran, Hadis, Alkitab, Katekismus Gereja Katolik, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan konsep disabilitas. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik tanpa melakukan penelitian lapangan. Penelitian tidak berfokus pada angka atau pengukuran statistik, tetapi lebih menekankan pada penafsiran terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Peneliti dapat mendeskripsikan, membandingkan, dan menganalisis konsep disabilitas menurut ajaran Islam dan

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

Katolik secara sistematis.¹⁴

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dijadikan dasar dalam penelitian.¹⁵ Data primer diperoleh dari sumber ajaran masing-masing agama, yaitu Alquran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam, serta kitab suci, dan dokumen resmi Gereja Katolik yang berkaitan dengan martabat manusia, historis, kasih, serta penghormatan terhadap penyandang disabilitas. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji konsep disabilitas menurut perspektif agama Islam dan Katolik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap sumber data primer. Menurut Mestika Zed, sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan dokumen lain yang mendukung serta menjelaskan data primer.¹⁶ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen yang membahas konsep disabilitas, studi agama-agama, tafsir Alquran, teologi Katolik, dan referensi lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Buku yang digunakan antara lain Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*; A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia*; Dadang Kahmad,

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 9

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 30–31.

¹⁶ Ibid., hlm. 3–5.

Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*; M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*; serta buku dan literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperkaya dan memperkuat analisis.

3. Metode Pembahasan/Data

a. Metode Library Research

Metode penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode penelitian yang menjadikan berbagai sumber pustaka sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Data yang digunakan tidak diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun angket, tetapi melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti kitab suci, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Menurut Mestika Zed penelitian kepustakaan adalah penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan bahan pustaka, tetapi juga menuntut peneliti untuk membaca, mencatat, mengolah, mengkaji, dan menganalisis informasi yang diperoleh secara sistematis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah.¹⁷

Sejalan dengan pendapat tersebut, Muhammad Rijal Fadli menjelaskan bahwa *library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, serta mengonstruksi data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan hasil penelitian yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman

¹⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 1–5.

yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.¹⁸

Metode penelitian kepustakaan dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu mengkaji konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik melalui sumber-sumber tertulis. Data penelitian diperoleh dari Alquran, Hadis, Alkitab, buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan konsep disabilitas, studi agama-agama, dan teologi. Seluruh data tersebut selanjutnya dianalisis secara sistematis untuk menemukan konsep, persamaan, dan perbedaan pandangan Islam dan Katolik mengenai disabilitas.

b. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan makna suatu data atau teks secara mendalam sesuai dengan konteksnya. Penelitian kepustakaan, metode interpretasi berfungsi untuk menafsirkan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian. Metode ini tidak hanya memahami makna secara tekstual, tetapi juga memperhatikan latar belakang historis, sosial, budaya, dan tujuan dari suatu teks.

Menurut E. Sumaryono, interpretasi merupakan proses memahami dan menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu teks sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dapat dipahami secara benar. Interpretasi tidak hanya berfokus pada makna bahasa, tetapi juga mempertimbangkan konteks yang

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 33–35.

melatarbelakangi lahirnya teks tersebut.¹⁹

Sejalan dengan itu, Sahiron Syamsuddin menjelaskan bahwa interpretasi dalam kajian keislaman merupakan proses memahami teks Alquran dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks turunnya ayat, serta kondisi sosial yang melatarbelakangi munculnya suatu ketentuan. Makna yang dihasilkan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual sehingga tetap relevan dengan perkembangan zaman.²⁰

Metode interpretasi digunakan untuk memahami konsep disabilitas yang terdapat dalam sumber-sumber primer, yaitu Alquran, Hadis, dan Alkitab, serta didukung oleh berbagai buku dan jurnal ilmiah. Melalui metode interpretasi, peneliti mengkaji makna ayat-ayat, doktrin, dan ajaran mengenai penyandang disabilitas berdasarkan konteks masing-masing agama. Hasil interpretasi tersebut kemudian dianalisis secara komparatif untuk menemukan persamaan dan perbedaan konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik.

c. Metode Historis

Metode historis adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu peristiwa atau pemikiran berdasarkan perkembangan dan konteks sejarahnya. Penelitian studi agama pendekatan historis digunakan untuk memahami suatu ajaran dengan memperhatikan latar belakang munculnya, perkembangan, serta perubahan pemahamannya dari waktu ke waktu. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsure tempat, waktu, obyek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa

¹⁹ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 26–29.

²⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 41–47.

tersebut.²¹

Penelitian ini, metode historis digunakan untuk memahami perkembangan konsep disabilitas dalam agama Islam dan Katolik berdasarkan sumber-sumber kepustakaan. Peneliti menelusuri sumber-sumber keagamaan dan literatur yang berkaitan dengan disabilitas untuk mengetahui konteks historis munculnya pandangan mengenai penyandang disabilitas. Perspektif Islam, penelusuran diarahkan pada Alquran, Hadis, tafsir, serta perkembangan pemikiran ulama mengenai penyandang disabilitas. Perspektif Katolik penelusuran diarahkan pada Alkitab, tradisi gereja, dokumen gereja, dan perkembangan pemikiran teologis mengenai penyandang disabilitas.

Penggunaan metode historis membantu peneliti memahami bahwa konsep disabilitas tidak hanya dapat dilihat berdasarkan pemaknaan teks pada masa sekarang, tetapi juga perlu ditempatkan dalam konteks sejarah ketika suatu teks dan pemikiran keagamaan berkembang. Metode historis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai latar belakang dan perkembangan konsep disabilitas sebelum dilakukan analisis perbandingan antara perspektif Islam dan Katolik.

d. Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis. Penelitian deskriptif tidak diarahkan untuk memberikan perlakuan terhadap objek penelitian, tetapi berusaha memberikan gambaran mengenai keadaan atau fenomena berdasarkan fakta dan informasi yang ditemukan. Menurut Wina Sanjaya, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk

²¹ Ahmad Zarkasi, "Metodologi Studi Agama-Agama," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 11, No. 1 (2016), hlm. 4–6.

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.²²

Penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik berdasarkan sumber-sumber kepustakaan. Peneliti mendeskripsikan pandangan Islam mengenai penyandang disabilitas berdasarkan Alquran, Hadis, tafsir, dan literatur keislaman. Pandangan Katolik dianalisis berdasarkan Alkitab, Katekismus Gereja Katolik, dokumen gereja, serta literatur teologi Katolik. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan tema penelitian.

Penggunaan metode deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan konsep disabilitas dalam kedua agama secara jelas sebelum melakukan analisis perbandingan. Hasil deskripsi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan Islam dan Katolik mengenai kedudukan, martabat, hak, serta perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Metode deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik berdasarkan data kepustakaan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

e. Metode Perbandingan Agama

Metode perbandingan agama merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kajian ilmu agama untuk memahami persamaan dan perbedaan ajaran, nilai, maupun praktik keagamaan secara ilmiah, objektif, dan sistematis. Tujuan utama metode ini bukan untuk menentukan agama yang paling benar atau paling unggul, melainkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih

²² Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 59–60.

mendalam mengenai karakteristik setiap agama berdasarkan sumber ajarannya. Metode perbandingan agama menekankan pentingnya sikap objektif, terbuka, dan menghargai setiap tradisi keagamaan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Menurut Abdul Mukti Ali, ilmu perbandingan agama merupakan disiplin ilmu yang mempelajari agama-agama secara ilmiah dengan membandingkan unsur-unsur pokok yang terdapat di dalamnya, seperti konsep ketuhanan, manusia, keselamatan, etika, maupun nilai-nilai kemanusiaan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memahami persamaan dan perbedaan setiap agama berdasarkan sumber ajaran masing-masing tanpa bertujuan membenarkan ataupun menyalahkan suatu agama.²³

Abdul Mukti Ali menjelaskan bahwa penelitian perbandingan agama harus mengedepankan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) yang dipadukan dengan pemahaman terhadap ajaran agama (*doctrinaire approach*). Pendekatan ini dikenal sebagai *scientific-cum-doctrinaire*, yaitu pendekatan yang memadukan analisis ilmiah dengan pemahaman terhadap doktrin agama sehingga peneliti dapat menjelaskan ajaran agama secara objektif tanpa menghilangkan nilai-nilai normatif yang terdapat di dalamnya.²⁴

Metode perbandingan agama memiliki beberapa prinsip utama. Pertama, setiap agama dipahami berdasarkan sumber ajarannya sendiri. Kedua, peneliti harus menjaga objektivitas selama proses analisis. Ketiga, hasil perbandingan bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan secara ilmiah. Keempat, penelitian dilakukan

²³ A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1988), hlm. 12–18.

²⁴ Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 47–52.

berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat akademis.

Penelitian yang berjudul "Konsep Disabilitas dalam Perspektif Agama Islam dan Katolik", metode perbandingan agama digunakan sebagai landasan untuk membandingkan konsep disabilitas yang terdapat dalam Islam dan Katolik. Perbandingan dilakukan terhadap sumber-sumber primer berupa Alquran, Hadis, Alkitab, dan serta didukung oleh berbagai tafsir, buku, dan jurnal ilmiah. Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana kedua agama memandang hakikat penyandang disabilitas, kedudukan mereka sebagai manusia, hak-hak yang dimiliki, serta bentuk penghormatan yang diberikan oleh ajaran masing-masing agama.

Penerapan teori perbandingan agama juga memungkinkan peneliti menemukan titik temu maupun perbedaan konseptual antara Islam dan Katolik dalam memandang penyandang disabilitas. Konsep disabilitas dalam Islam dipahami sebagai bagian dari ketentuan Allah swt. yang tidak mengurangi kemuliaan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai ayat Alquran mengenai kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah. Penyandang disabilitas dalam ajaran Katolik dipandang sebagai pribadi yang memiliki martabat luhur karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*) sehingga berhak memperoleh perlakuan yang adil, kasih, dan penghormatan sebagaimana manusia lainnya. Teori perbandingan agama menjadi kerangka konseptual yang membantu peneliti menjelaskan persamaan dan perbedaan kedua agama secara objektif dan sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, metode perbandingan agama memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena memberikan dasar metodologis untuk menganalisis

konsep disabilitas dalam perspektif Islam dan Katolik tanpa mengutamakan salah satu agama. Metode ini juga membantu peneliti menyusun analisis komparatif secara ilmiah sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian studi agama-agama, khususnya mengenai pemahaman keagamaan terhadap penyandang disabilitas.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam isi skripsi di mana antara pembahasan yang satu dengan lainnya saling terkait sebagai satu kesatuan yang utuh, sistematika ini merupakan deskripsi sepiantas yang mencerminkan urutan yang runtut dan terarah, maka penulisan ini dibagi menjadi empat bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian yang menjelaskan alasan pentingnya mengkaji konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik. Paparan selanjutnya rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum isi penelitian.

Bab *kedua* merupakan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Pembahasan diawali dengan konsep disabilitas menurut para ahli, pengertian disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, klasifikasi dan jenis-jenis disabilitas, serta konsep hak-hak penyandang disabilitas. Pembahasan konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam yang meliputi pandangan Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama mengenai martabat, hak, kesetaraan, serta perlakuan terhadap penyandang disabilitas. Konsep disabilitas dalam perspektif agama Katolik berdasarkan

kitab suci, ajaran Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik, serta dokumen-dokumen gereja mengenai penghormatan terhadap martabat manusia dan penyandang disabilitas. Bagian akhir bab ini dilakukan analisis persamaan dan perbedaan konsep disabilitas menurut agama Islam dan Katolik sebagai dasar pembahasan pada bab berikutnya.

Bab *ketiga* memaparkan inti penelitian yang berisi hasil analisis terhadap berbagai sumber pustaka mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik. Pembahasan diawali dengan pengertian/definisi disabilitas, kemudian analisis disabilitas dan keluarga, selanjutnya analisis konsep disabilitas menurut agama Islam berdasarkan Alquran, Hadis, dan pendapat para ulama. Analisis selanjutnya konsep disabilitas menurut agama Katolik berdasarkan kitab suci, Katekismus Gereja Katolik, dan dokumen gereja. Analisis selanjutnya analisis komparatif mengenai persamaan dan perbedaan kedua perspektif agama tersebut, meliputi aspek martabat manusia, hak-hak penyandang disabilitas, nilai kemanusiaan, inklusivitas, serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. Analisis selanjutnya yaitu komparasi disabilitas dalam kedua perspektif agama tersebut.

Bab *keempat* merupakan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian. Saran-saran yang ditujukan kepada akademisi, lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai konsep disabilitas menurut agama Islam dan Katolik serta sebagai rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Teologi Disabilitas (Disability Theology)

Teologi disabilitas merupakan suatu bentuk refleksi teologis yang memberikan perhatian terhadap keberadaan dan pengalaman penyandang disabilitas. Teologi disabilitas berusaha memahami disabilitas tidak hanya sebagai persoalan keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan martabat manusia, kehidupan bersama, relasi sosial, iman, dan kehidupan keagamaan. Dalam konteks ini, teologi disabilitas berusaha membangun pemahaman teologis yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk diterima dan dihargai sebagai bagian dari kehidupan bersama.¹

Menurut Rosalina S. Lawalata, disabilitas dapat menjadi ruang untuk berteologi, sebab pengalaman penyandang disabilitas dapat menjadi konteks yang memperkaya refleksi teologis. Dalam bukunya *Disabilitas sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas dalam Konteks GPIB*, Lawalata mengembangkan kajian mengenai teologi, eklesiologi, dan misiologi yang ramah terhadap disabilitas. Ia menempatkan disabilitas sebagai salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam membangun kehidupan gereja dan masyarakat yang inklusif. Buku tersebut merupakan hasil kajian literatur sekaligus penelitian terhadap kehidupan jemaat dalam konteks Indonesia, sehingga relevan digunakan sebagai salah satu sumber dalam memahami perkembangan teologi disabilitas di Indonesia.

Teologi disabilitas muncul karena masih terdapat pandangan dan praktik keagamaan yang dapat menempatkan penyandang disabilitas secara tidak setara. Penyandang disabilitas

¹ Rosalina S. Lawalata, *Disabilitas sebagai Ruang Berteologi: Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas dalam Konteks GPIB* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 19–20.

terkadang dianggap sebagai kelompok yang berbeda, tidak mampu, membutuhkan belas kasihan, atau hanya menjadi objek pelayanan. Cara pandang tersebut dapat menyebabkan penyandang disabilitas mengalami keterasingan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Teologi disabilitas berusaha melakukan refleksi kritis terhadap pemahaman tersebut dan membangun cara pandang yang lebih menghargai keberadaan penyandang disabilitas. Hal ini juga terlihat dalam penelitian Eduard Salvatore mengenai teologi dan pemberdayaan orang dengan disabilitas, yang menunjukkan bahwa interpretasi teologis dan praktik hidup beriman dapat menghasilkan stigma negatif yang menghambat pengakuan serta pemberdayaan penyandang disabilitas.

Perkembangan teologi disabilitas, penyandang disabilitas tidak lagi ditempatkan hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek dalam kehidupan beragama. Artinya, penyandang disabilitas mempunyai kemampuan untuk mengalami, memahami, dan mengungkapkan iman berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri. Pengalaman tersebut memiliki nilai dalam membangun refleksi teologis. Dengan demikian, berteologi tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak memiliki disabilitas tentang orang yang memiliki disabilitas, tetapi penyandang disabilitas sendiri mempunyai ruang untuk berteologi berdasarkan pengalaman hidup dan pengalaman iman mereka.

Pandangan tersebut dapat dilihat dalam beberapa penelitian teologi disabilitas di Indonesia. Salah satunya adalah penelitian mengenai pengalaman penyandang disabilitas dan pemahaman gereja terhadap inklusi yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas dapat memaknai Tuhan dalam pengalaman hidup mereka dan memiliki pengalaman iman yang penting untuk diperhatikan. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa persepsi dan prasangka negatif terhadap penyandang disabilitas dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya inklusi yang efektif. Teologi disabilitas juga berkaitan erat dengan martabat manusia.

Setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang tidak seharusnya ditentukan berdasarkan kondisi fisik, kemampuan intelektual, produktivitas, atau tingkat kemandirian. Penyandang disabilitas tetap merupakan manusia yang memiliki martabat dan mempunyai hak untuk dihargai. Kondisi disabilitas tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi nilai seseorang dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan.

Teologi disabilitas berusaha mengkritik pandangan yang terlalu menekankan konsep “normal” dalam memahami manusia. Ukuran normal sering kali digunakan untuk menentukan siapa yang dianggap mampu dan siapa yang dianggap tidak mampu. Ketika ukuran tersebut diterapkan secara kaku, penyandang disabilitas dapat ditempatkan sebagai kelompok yang berada di luar standar manusia yang dianggap ideal. Teologi disabilitas berusaha membongkar cara pandang tersebut dengan melihat keberagaman tubuh dan kemampuan manusia sebagai bagian dari realitas kehidupan. Salah satu penelitian teologi di Indonesia bahkan secara khusus menekankan perlunya menghilangkan unsur *normalisme* dalam membaca teks dan realitas kehidupan dari perspektif disabilitas.

Selain persoalan martabat, teologi disabilitas juga berkaitan dengan inklusi. Inklusi berarti memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan bersama. Dalam kehidupan keagamaan, inklusi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan atau pelayanan khusus. Inklusi juga berarti memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, pelayanan, pendidikan, pengambilan keputusan, serta kehidupan komunitas.

Buku *Teologi Disabilitas* yang diterbitkan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah menekankan pentingnya refleksi dan pendalaman mengenai sikap iman terhadap persekutuan yang inklusif. Buku tersebut juga menegaskan bahwa penyandang disabilitas dapat berperan dalam gereja, melayani, dan menjadi

berkat bagi sesama. Dengan demikian, teologi disabilitas tidak hanya berbicara mengenai bagaimana komunitas keagamaan melayani penyandang disabilitas, tetapi juga mengenai bagaimana komunitas memberikan ruang agar penyandang disabilitas dapat mengambil peran secara aktif.⁷

Inklusi juga berkaitan dengan aksesibilitas. Aksesibilitas berarti adanya kondisi yang memungkinkan setiap orang dapat memperoleh kesempatan dan berpartisipasi tanpa hambatan. Dalam konteks kehidupan keagamaan, aksesibilitas dapat berupa akses terhadap tempat ibadah, kegiatan keagamaan, pendidikan, komunikasi, maupun pelayanan. Namun, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan fasilitas fisik. Aksesibilitas juga berkaitan dengan sikap dan pola pikir masyarakat. Apabila masyarakat masih memiliki prasangka terhadap penyandang disabilitas, maka fasilitas yang tersedia belum tentu menghasilkan kehidupan yang benar-benar inklusif.

Hal tersebut terlihat dalam penelitian mengenai praktik akses dua arah dalam pelayanan penyandang disabilitas di Gereja Kristen Jawa Klaten. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa aksesibilitas dapat dipahami sebagai proses dua arah, yaitu penyandang disabilitas memperoleh kesempatan untuk terlibat dalam kehidupan gereja, sementara gereja juga masuk ke dalam pengalaman kehidupan penyandang disabilitas dan keluarganya untuk memahami realitas yang mereka jalani.

Teologi disabilitas juga memberikan perhatian terhadap solidaritas. Solidaritas tidak hanya berarti memberikan bantuan kepada orang yang dianggap lemah, tetapi menunjukkan adanya hubungan dan tanggung jawab bersama. Penyandang disabilitas tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai penerima bantuan, sebab mereka juga memiliki kemampuan dan pengalaman yang dapat memberikan kontribusi kepada komunitas. Hubungan yang dibangun seharusnya bersifat timbal balik.

Kehidupan komunitas keagamaan perlu dibangun berdasarkan penerimaan terhadap keberagaman. Komunitas tidak seharusnya menjadi tempat yang hanya menerima orang-orang yang dianggap normal atau mampu, tetapi menjadi ruang bersama bagi setiap orang dengan kondisi dan kemampuan yang berbeda. Keberadaan penyandang disabilitas dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan komunitas.

Teologi disabilitas juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Pemberdayaan berarti memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan, menentukan pilihan, menyampaikan pendapat, serta mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat. Pemberdayaan berbeda dengan pendekatan belas kasihan karena menempatkan penyandang disabilitas sebagai pribadi yang memiliki kemampuan dan hak untuk menentukan kehidupannya sendiri. Berdasarkan uraian diatas, teologi disabilitas dapat dipahami sebagai suatu pendekatan teologis yang menempatkan pengalaman penyandang disabilitas sebagai bagian penting dalam refleksi iman. Teologi disabilitas menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki martabat, hak, kemampuan, pengalaman iman, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Teologi disabilitas juga berusaha mengkritik berbagai bentuk stigma, diskriminasi, dan eksklusi yang muncul akibat pandangan bahwa penyandang disabilitas merupakan manusia yang kurang sempurna atau kurang mampu.

Terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan sebagai unsur dalam memahami teori teologi disabilitas, yaitu martabat manusia, pengalaman hidup, pemberdayaan, inklusi, aksesibilitas, solidaritas, dan partisipasi. Martabat manusia menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki nilai sebagai manusia. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa pengalaman penyandang disabilitas dapat menjadi sumber refleksi iman. Pemberdayaan menunjukkan adanya pengakuan terhadap

kemampuan penyandang disabilitas. Inklusi menunjukkan keterbukaan komunitas terhadap keberadaan mereka. Aksesibilitas menunjukkan tersedianya kesempatan tanpa hambatan. Solidaritas menunjukkan adanya hubungan dan tanggung jawab bersama, sedangkan partisipasi menunjukkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

2. Teori Martabat Manusia (Human Dignity)

Teori martabat manusia merupakan teori yang digunakan untuk memahami kedudukan dan nilai manusia sebagai pribadi yang memiliki kehormatan yang melekat pada dirinya. Dalam konteks penelitian yang berjudul “Konsep Disabilitas dalam Perspektif Agama Islam dan Katolik”, teori martabat manusia digunakan untuk menganalisis bagaimana Islam dan Katolik memandang keberadaan penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki nilai, hak, kedudukan, dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Teori ini penting karena persoalan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, sensorik, intelektual, atau mental seseorang, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana seseorang tersebut dipandang dan diperlakukan oleh lingkungan sosial dan komunitas keagamaannya. Martabat manusia menjadi dasar untuk melihat apakah kondisi disabilitas dipahami sebagai sesuatu yang mengurangi nilai seseorang atau justru sebagai bagian dari keberagaman manusia yang tetap harus dihormati.

Martabat manusia dalam perspektif agama Islam dapat dipahami melalui konsep *karāmah al-insān*, yaitu kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia. Pemahaman mengenai Islam dan disabilitas di Indonesia juga menunjukkan bahwa pembahasan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana masyarakat dan institusi keagamaan memperlakukan penyandang disabilitas. Buku *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* yang diedit oleh Arif Maftuhin merupakan salah satu rujukan penting dalam kajian

Islam dan disabilitas di Indonesia. Buku tersebut membahas disabilitas melalui berbagai sudut pandang studi Islam, mulai dari Alquran, tafsir, fikih, hingga praktik keagamaan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.² Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap disabilitas dalam Islam tidak berhenti pada pemberian keringanan (rukhsah) dalam pelaksanaan ibadah, tetapi juga perlu dikembangkan menuju penghormatan terhadap hak dan martabat penyandang disabilitas dalam kehidupan masyarakat.

Arif Maftuhin menjelaskan bahwa dalam kajian fikih klasik, persoalan disabilitas banyak diselesaikan melalui konsep rukhsah atau dispensasi. Artinya, penyandang disabilitas diberikan keringanan dalam melaksanakan kewajiban tertentu karena adanya kondisi yang membatasi kemampuan mereka. Namun, perkembangan kajian disabilitas kemudian mengarah pada perubahan perspektif dari sekadar *dispensasi* menuju *advokasi*. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya dipandang sebagai pihak yang membutuhkan keringanan, tetapi juga sebagai subjek yang mempunyai hak dan kepentingan yang harus diperjuangkan.

Konsep martabat manusia dalam Islam juga dapat dikaitkan dengan prinsip kesetaraan manusia. Alquran Surah al-Ḥujurāt ayat 13 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan serta dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah bukanlah kondisi fisik atau status sosial, melainkan ketakwaannya. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk memahami bahwa perbedaan kondisi fisik maupun kemampuan tidak menjadikan seseorang lebih rendah sebagai manusia. Dengan demikian, penyandang disabilitas tetap mempunyai kedudukan yang harus dihormati dan tidak boleh menjadi sasaran diskriminasi.

² Arif Maftuhin, “Fikih Disabilitas: Dari Dispensasi ke Advokasi,” dalam Arif Maftuhin (ed.), *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020), hlm. 89–105.

Perspektif Katolik, martabat manusia memiliki dasar teologis pada keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau *imago Dei*. Karena manusia merupakan ciptaan Allah, setiap manusia mempunyai nilai yang melekat pada dirinya. Nilai tersebut tidak ditentukan oleh kemampuan fisik, tingkat produktivitas, kesehatan, kondisi ekonomi, ataupun kemampuan intelektual. Seseorang yang memiliki disabilitas tetap mempunyai martabat yang sama sebagai manusia. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting dalam teologi disabilitas karena penyandang disabilitas tidak dapat dipandang sebagai manusia yang kurang sempurna atau kurang bernilai dibandingkan manusia tanpa disabilitas.

B. Landasan Pustaka

Landasan pustaka merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk menelaah berbagai hasil penelitian dan pemikiran yang telah ada sebelumnya terkait dengan tema yang diteliti. Landasan pustaka, peneliti dapat mengetahui perkembangan kajian mengenai disabilitas dalam perspektif agama, menemukan celah penelitian yang masih perlu dikaji, serta menunjukkan perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian atau pemikiran terdahulu. Penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik tidak dapat dilepaskan dari berbagai pemikiran tokoh yang telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian disabilitas, baik dalam tradisi Islam maupun Kristen/Katolik.

Pertama, fokus penelitian Zanuar Mubin dalam artikelnya yang berjudul *“Socio-Religious Model of Disability: Sebuah Rancangan Awal”* menjelaskan bahwa disabilitas tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental yang dimiliki seseorang. Menurut Zanuar Mubin pemahaman yang hanya berfokus pada kondisi biologis individu cenderung menempatkan penyandang

disabilitas sebagai pihak yang memiliki kekurangan dan membutuhkan belas kasihan. Pandangan seperti ini sering kali mengabaikan faktor-faktor sosial yang justru menjadi penyebab utama munculnya berbagai hambatan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Disabilitas perlu dipahami secara lebih luas dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Kondisi tersebut, Zanuar Mubin menawarkan sebuah pendekatan yang disebut sebagai *socio-religious model of disability* atau model sosial-keagamaan disabilitas. Model ini berupaya mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam, seperti keadilan, kesetaraan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepedulian sosial, dengan pendekatan sosial yang menekankan pentingnya penghapusan berbagai hambatan yang dialami penyandang disabilitas. Model ini, masyarakat diharapkan tidak lagi memandang disabilitas sebagai kekurangan individu semata, melainkan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati dan diterima. Terwujudnya masyarakat yang inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Persamaan penelitian Zanuar Mubin dengan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang sama-sama membahas konsep disabilitas dalam perspektif agama serta menempatkan penyandang disabilitas sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Keduanya juga menekankan pentingnya membangun pemahaman keagamaan yang inklusif agar tidak terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada pengembangan model sosial-keagamaan disabilitas dalam Perspektif Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji dan membandingkan konsep disabilitas dalam dua tradisi keagamaan, yaitu Islam dan Katolik, sehingga

dapat ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan kedua agama tersebut terhadap penyandang disabilitas.³

Kedua, fokus kepada artikel Wahyuni dkk yang berjudul *“Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi”*, dijelaskan bahwa Alquran memiliki perhatian yang besar terhadap penghormatan martabat manusia tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun sosial seseorang. Penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari manusia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah swt. Segala bentuk perlakuan diskriminatif, marginalisasi, maupun stigma negatif terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan nilai-nilai dasar Ajaran Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang disabilitas sebagai alasan untuk mengurangi hak dan martabat seseorang, melainkan sebagai bagian dari keberagaman manusia yang harus dihormati dan dihargai keberadaannya.

Penelitian ini menegaskan bahwa masyarakat dan lembaga keagamaan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Penyediaan akses pendidikan, pelayanan keagamaan, fasilitas ibadah, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial merupakan bentuk implementasi nilai-nilai maqashid syariah dalam kehidupan nyata. Keberadaan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok yang bergantung pada belas kasihan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang serta berkontribusi dalam masyarakat. Pendekatan tafsir maqashidi ini menjadi salah satu upaya untuk membangun pemahaman keagamaan yang lebih ramah dan inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini

³ Zanuvar Mubin dan Masykur Rozi, “Socio-Religious Model of Disability: Sebuah Rancangan Awal,” *dalam Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 143-145.

terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas disabilitas dalam perspektif agama, khususnya bagaimana ajaran agama memandang martabat, hak, dan kedudukan penyandang disabilitas. Kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya penghormatan terhadap penyandang disabilitas serta perlunya membangun lingkungan yang inklusif dan bebas dari diskriminasi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada analisis ayat-ayat Alquran melalui pendekatan maqashid syariah untuk menjelaskan etika terhadap penyandang disabilitas dalam Islam. Penelitian ini tidak hanya mengkaji konsep disabilitas dalam perspektif Islam, tetapi juga membandingkannya dengan perspektif Katolik sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pandangan kedua agama terhadap penyandang disabilitas.⁴

Ketiga, fokus kepada penelitian Akhmad Sholeh yang berjudul *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pendidikan* menjelaskan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam bidang pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai hak dasar yang harus diperoleh setiap manusia tanpa membedakan kondisi fisik, mental, maupun sosial. Nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi landasan utama dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menurut Akhmad Sholeh, penyandang disabilitas berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri melalui pendidikan yang layak dan inklusif.

⁴ Wahyuni dkk, "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 207.

Kajian yang dilakukan Akhmad Sholeh juga menunjukkan bahwa berbagai hambatan yang masih dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan pendidikan sesungguhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Aksesibilitas pendidikan tidak hanya dipahami sebagai tersedianya lembaga pendidikan, tetapi juga mencakup penyediaan sarana, prasarana, metode pembelajaran, serta lingkungan yang mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas tersebut merupakan bentuk implementasi nyata dari ajaran Islam yang menghendaki terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Persamaan penelitian Akhmad Sholeh dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas kedudukan penyandang disabilitas dalam perspektif Ajaran Islam. Pembahasan mengenai hak, martabat, dan penghargaan terhadap penyandang disabilitas menjadi tema yang sama dalam kedua penelitian tersebut.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada ruang lingkup kajian yang digunakan. Penelitian Akhmad Sholeh lebih menekankan aspek hak aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam perspektif Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep disabilitas secara lebih luas dengan membandingkan pandangan Islam dan Katolik mengenai kedudukan, martabat, serta hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan sumber ajaran masing-masing agama.⁵

Keempat, Penelitian Isabella Novsima Sinulingga dalam penelitiannya yang berjudul *Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual* menjelaskan bahwa pemahaman mengenai disabilitas

⁵ Akhmad Sholeh, "Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia," *Palastren: dalam Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 293–320.

intelektual tidak seharusnya didasarkan pada paradigma normalisme yang menganggap penyandang disabilitas sebagai individu yang kurang atau tidak sempurna. Penulis mengkritik pendekatan medis yang selama ini mendominasi pemahaman tentang disabilitas dan menawarkan pendekatan teologi disabilitas yang lebih inklusif. Pandangan tersebut menegaskan bahwa setiap manusia, termasuk penyandang disabilitas intelektual, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*), sehingga memiliki martabat, nilai, dan kedudukan yang sama di hadapan Allah maupun sesama manusia.

Kajian tersebut juga menjelaskan bahwa stigma terhadap penyandang disabilitas muncul karena masyarakat masih menjadikan konsep "normal" sebagai ukuran utama dalam menilai manusia. Pemahaman seperti ini mengakibatkan penyandang disabilitas sering diposisikan sebagai objek belas kasihan, bahkan dianggap sebagai akibat dari dosa atau hukuman Tuhan. Isabella Novsima Sinulingga menawarkan konsep teologi yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek yang utuh, mampu membangun relasi dengan Allah dan sesama, serta memiliki keindahan yang berasal dari Allah sebagai sang pencipta, melalui konsep *perichoresis*, *imago Dei*, dan *imago Christi*, penulis menunjukkan bahwa keberagaman manusia merupakan bagian dari keindahan ciptaan Allah yang harus dihargai dan diterima dalam kehidupan bergereja maupun bermasyarakat.

Persamaan penelitian Isabella Novsima Sinulingga dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama serta pengakuan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki nilai dan hak yang sama.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada ruang lingkup kajian yang digunakan. Penelitian Isabella Novsima Sinulingga secara khusus membahas konstruksi teologi mengenai disabilitas

intelektual dalam tradisi Kristen melalui pendekatan teologi disabilitas. Penelitian ini mengkaji konsep disabilitas secara lebih luas dengan melakukan perbandingan antara perspektif Islam dan Katolik berdasarkan ajaran, nilai-nilai keagamaan, serta pandangan kedua agama terhadap kedudukan dan hak-hak penyandang disabilitas.⁶

Kelima, fokus penelitian artikel Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly dalam penelitiannya yang berjudul *Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif* menjelaskan bahwa Gereja Katolik memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan pelayanan pastoral yang menghargai martabat setiap manusia tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Penelitian tersebut berangkat dari kenyataan bahwa penyandang disabilitas masih mengalami marginalisasi dalam kehidupan menggereja sehingga belum dapat berpartisipasi secara penuh dalam berbagai kegiatan pastoral. Pelayanan yang inklusif dipandang sebagai bentuk nyata pelaksanaan ajaran gereja yang menempatkan setiap orang sebagai bagian dari Tubuh Kristus dan memiliki hak yang sama dalam kehidupan iman.

Kajian tersebut menunjukkan bahwa implementasi pelayanan inklusif di lingkungan gereja masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran mengenai isu disabilitas, keterbatasan sarana dan prasarana yang aksesibel, serta minimnya pelatihan bagi para pelayan pastoral. Penulis juga mengemukakan bahwa peluang untuk membangun gereja yang lebih inklusif dapat diwujudkan melalui pembaruan pendidikan pastoral, penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, penguatan kerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital

⁶ Isabella Novsima Sinulingga, "Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual," *Indonesian Journal of Theology*, Vol. 3, No. 1 (2015), hlm. 35–58.

untuk meningkatkan partisipasi umat. Pendekatan pastoral yang bersifat transformatif dan partisipatif dinilai penting agar penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima pelayanan, tetapi juga berperan aktif dalam kehidupan gereja.

Persamaan penelitian Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai disabilitas dalam perspektif ajaran Katolik serta pengakuan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari komunitas iman.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis kaji lebih berfokus pada penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada praktik pelayanan pastoral, tantangan implementasi inklusivitas, dan strategi pengembangan pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini memusatkan perhatian pada konsep disabilitas dalam perspektif Islam dan Katolik melalui kajian terhadap ajaran, nilai-nilai, dan pandangan kedua agama mengenai kedudukan serta hak-hak penyandang disabilitas.⁷

⁷ Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly, “Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif,” *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Vol. 6, No. 1 (April 2025), hlm. 73–84.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian/definisi Disabilitas

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai 2,45% atau sekitar 6.515.500 jiwa dari total penduduk yang berjumlah 244.919.000 jiwa.¹ Sebuah tantangan besar muncul ketika melihat realitas di lapangan dari total jumlah tersebut, baru sekitar 38.000 jiwa yang kesejahteraannya dapat didukung secara optimal oleh pemerintah bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Penyandang cacat terdiri dari dua istilah, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah penyandang berasal dari kata sandang, yang berarti individu yang mengalami penderitaan.² Sisi lain, istilah cacat merujuk pada kekurangan yang mengakibatkan nilai atau kualitas menjadi kurang baik atau tidak sempurna, baik yang terdapat pada fisik, objek, jiwa, atau karakter. Lecet yang mengacu pada kerusakan atau noda, berakibat pada kondisi yang menjadi kurang baik, tidak sempurna, serta mencakup cela atau aib.³

Ada beberapa istilah lain yang kerap digunakan untuk merujuk kepada individu yang memiliki disabilitas, antara lain:

Difabel, yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu istilah *difable* (*differently able, different ability, differently abled people*) yang menunjukkan seseorang dengan kemampuan yang tidak sama atau kekurangan. Disability mengacu kepada kesulitan dalam melaksanakan berbagai fungsi, baik itu berasal dari kelemahan alami atau hilangnya kemampuan akibat cedera,

¹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buletin Jendela: Situasi Penyandang Disabilitas, Semester II (2014), 19.

² W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1259.

³ Ibid., hlm. 249.

penyakit, dan faktor lainnya.⁴ Anak-anak yang memiliki cacat adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, perkembangan mental yang terhambat, serta gangguan emosional yang serius, dan mereka memerlukan layanan khusus untuk mendukung mereka.⁵

Anak berkelainan adalah istilah yang dengan jelas merujuk kepada anak-anak yang dianggap memiliki penyimpangan dari norma anak-anak rata-rata pada umumnya, baik dari segi fisik, mental, maupun dari segi karakter perilaku sosial mereka. Anak-anak ini memiliki perbedaan yang mencolok dari rata-rata, yang disebabkan oleh masalah dalam berpikir, penglihatan, pendengaran, sosialisasi, atau gerakan mereka.⁶ Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dari anak-anak lain tanpa selalu menunjukkan adanya ketidakmampuan baik secara mental, emosional, maupun fisik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang membahas mengenai penyandang disabilitas, pada Bab I pasal (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki gangguan fisik maupun mental yang berpotensi menghalangi atau menjadi kendala bagi mereka dalam menjalani kehidupan dengan baik. Kategori tersebut terdiri dari:

- a. Individu dengan disabilitas fisik,
- b. Individu dengan disabilitas mental,
- c. Individu dengan disabilitas baik fisik maupun mental.⁷

Deklarasi mengenai hak penyandang disabilitas yang diajukan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa

⁴ Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, Kamus Psikologi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 270.

⁵ John W. A, Perkembangan Anak, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 254.

⁶ Mohammad Efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.2.

⁷ Undang-undang No 4 tahun 1997 Tentang Penyandang disabilitas, pdf

melalui resolusi 3447 yang ditetapkan pada 9 Desember 1973 di New York, penyandang disabilitas dijelaskan sebagai individu yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup normal dan sosial mereka baik sepenuhnya maupun sebagian. Hal ini disebabkan oleh kecacatan yang mereka alami, yang bisa berasal dari faktor bawaan atau yang didapat, baik dalam aspek fisik maupun mental.⁸

Istilah-istilah yang telah disebutkan di atas bisa dipahami sebagai istilah alternatif untuk merujuk kepada penyandang disabilitas. Istilah yang semula digunakan sebelumnya untuk menyebut penyandang disabilitas telah diganti menjadi disabilitas, yang di mana kata tersebut dipandang sebagai diskriminatif dan membawa stigma negatif terhadap penyandang disabilitas. Perubahan tersebut menjadi terkenal berkat usaha aktivis sosial, Mansour Fakih, pada tahun 1995.⁹

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa individu yang mengalami disabilitas merupakan mereka yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dari orang-orang yang dianggap normal secara umum. Meliputi ketidakmampuan dalam fungsi organ tubuh atau kondisi fisik maupun mental yang tidak berfungsi secara optimal, akibatnya mereka tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal, yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti penyakit, pengalaman traumatis, keturunan, dan berbagai hal lainnya. Individu dalam kategori ini sangat memerlukan layanan yang khusus dan perhatian lebih untuk mendukung kebutuhan mereka.

⁸ Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), Kerja dan Ketenaga Kerjaan (Tafsir Al-Quran Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Alquran, 2010), hlm. 497.

⁹ Mansour Fakih, Kesetaraan Hak Penyandang disabilitas, (Yogyakarta: Kaukaba, 2009), hlm. 168-169.

B. Disabilitas dan Keluarga

Disabilitas dan keluarga merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan karena keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang berperan dalam proses tumbuh kembang, pembentukan karakter, serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kehadiran anggota keluarga yang mengalami disabilitas sering kali membawa perubahan dalam pola kehidupan keluarga, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kualitas penerimaan keluarga sangat menentukan keberhasilan penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi dirinya, memperoleh pendidikan, mengakses pelayanan kesehatan, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dukungan keluarga yang positif mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemandirian, dan kesejahteraan penyandang disabilitas, sedangkan kurangnya penerimaan keluarga dapat menimbulkan stigma, diskriminasi, serta hambatan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁰

Pembahasan mengenai disabilitas dan keluarga juga menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perawatan (*caregiver*), tetapi juga sebagai pelindung, pendidik, pendamping, dan pengambil keputusan dalam kehidupan penyandang disabilitas. Peran tersebut mengharuskan keluarga memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi disabilitas, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pelayanan sosial yang dibutuhkan. Mengenai kebutuhan keluarga penyandang disabilitas menunjukkan bahwa banyak keluarga masih mengalami keterbatasan informasi mengenai terapi, pendidikan, maupun pelayanan pendukung lainnya sehingga memengaruhi kemampuan keluarga dalam memberikan pendampingan yang

¹⁰ Sari Lestari, Desy Indra Yani, dan Ikeu Nurhidayah, "Kebutuhan Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *dalam Journal of Nursing Care*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 56–58.

optimal kepada anggota keluarganya yang menyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada individu penyandang disabilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan keluarga dan dukungan lingkungan di sekitarnya.

Pembahasan lain menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan penyandang disabilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas. Pendekatan *Family Centered Care* menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam proses perawatan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Keterlibatan seluruh anggota keluarga, dukungan emosional, komunikasi yang baik, serta kerja sama dengan tenaga kesehatan dan lembaga pelayanan sosial mampu meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara lebih mandiri. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keluarga memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas.¹¹

Pembahasan mengenai disabilitas dan keluarga memiliki hubungan yang erat dengan penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik. Islam mengajarkan bahwa keluarga merupakan tempat pertama untuk menanamkan nilai kasih sayang (*rahmah*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*ta'āwun*), dan penghormatan terhadap setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar bagi keluarga untuk menerima, merawat, serta memperlakukan penyandang disabilitas dengan penuh penghormatan tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Agama Katolik juga memandang keluarga sebagai *ecclesia domestica* (gereja rumah tangga), yaitu komunitas pertama yang bertugas

¹¹ Cau Kim Jiu, Usman, Thosimah, dan Afrida Vianny, "Penerapan Model Family Centered Care dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Wilayah Kepulauan," *dalam Jurnal Ners*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 876–878.

mewujudkan kasih, solidaritas, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepedulian terhadap anggota keluarga yang lemah atau rentan. Kesamaan nilai dalam kedua agama menunjukkan bahwa keluarga memiliki tanggung jawab moral dan religius untuk menciptakan lingkungan yang menerima penyandang disabilitas sebagai pribadi yang memiliki martabat, hak, dan kedudukan yang sama dengan anggota keluarga lainnya.

Peran keluarga dalam mendampingi penyandang disabilitas tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup keluarga itu sendiri. Penelitian Ikeu Nurhidayah, Tia Imtihana, dan Fanny Adistie menunjukkan bahwa orang tua sebagai *caregiver* utama menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kualitas hidup mereka, terutama pada aspek hubungan sosial dan lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga juga membutuhkan dukungan dari masyarakat, tenaga profesional, serta pemerintah agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Dukungan sosial yang memadai akan membantu keluarga mengurangi beban psikologis, meningkatkan kemampuan dalam merawat anggota keluarga penyandang disabilitas, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh anggota keluarga.¹²

Berdasarkan berbagai pembahasan tersebut dapat dipahami bahwa keluarga tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perawatan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi faktor utama dalam membentuk cara pandang terhadap disabilitas. Keluarga yang memahami nilai-nilai kemanusiaan serta ajaran agama akan lebih mampu memberikan penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas, mendukung pemenuhan hak-haknya, dan mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Pembahasan ini

¹² Ikeu Nurhidayah, Tia Imtihana, dan Fanny Adistie, "Kualitas Hidup Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *dalam Journal of Nursing Care*, Vol. 3, No. 3 (2020), hlm. 147–148.

menjadi dasar dalam penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik karena kedua agama sama-sama mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, kasih sayang, keadilan, dan persamaan sebagai landasan dalam memperlakukan penyandang disabilitas di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

C. Konsep Disabilitas dalam Agama Islam

Konsep disabilitas dalam agama Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring berkembangnya pemahaman mengenai hak asasi manusia dan prinsip keadilan dalam Islam. Pembahasan mengenai disabilitas tidak lagi hanya berorientasi pada keterbatasan fisik maupun mental yang dimiliki seseorang, tetapi lebih menekankan pada penghormatan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt. serta memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghormatan, akses terhadap pelayanan keagamaan, dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kewajiban agama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa disabilitas bukan menjadi alasan untuk mengurangi nilai kemanusiaan seseorang maupun membatasi hak-haknya dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Pembahasan dalam fikih disabilitas menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun berdasarkan prinsip kemudahan (*taysīr*), keadilan (*al-'adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan penghilangan kesulitan (*raf' al-ḥaraj*). Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menetapkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Islam memberikan berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaan ibadah apabila seseorang mengalami keterbatasan

tertentu, tanpa menghilangkan kewajiban maupun kedudukannya sebagai seorang muslim. Keringanan tersebut merupakan bentuk kasih sayang Allah swt. kepada hamba-Nya dan sekaligus menunjukkan bahwa tujuan syariat adalah menghadirkan kemudahan, menjaga martabat manusia, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental seseorang.

Pembahasan lain dalam buku *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* menjelaskan bahwa berbagai hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam kehidupan keagamaan lebih banyak disebabkan oleh lingkungan yang belum inklusif dibandingkan dengan kondisi individu itu sendiri. Hambatan berupa terbatasnya akses menuju tempat ibadah, belum tersedianya media dakwah yang ramah bagi penyandang disabilitas netra maupun tuli, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas menyebabkan kesempatan mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan menjadi terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab mewujudkan lingkungan keagamaan yang inklusif tidak hanya berada pada penyandang disabilitas, tetapi juga menjadi kewajiban ulama, pengelola lembaga keagamaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menyediakan aksesibilitas yang memadai sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keadilan dalam Islam.¹³

1. Sejarah perkembangan disabilitas

Disabilitas dalam Islam memiliki akar yang panjang dan dapat ditelusuri sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga perkembangan pemikiran Islam pada masa sekarang. Istilah “disabilitas” sebagaimana digunakan dalam konteks modern belum menjadi istilah yang digunakan pada masa awal Islam.

¹³ Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2019), hlm. 35-40.

Alquran dan Hadis menggunakan beberapa istilah yang berkaitan dengan kondisi fisik, sensorik, maupun kemampuan tertentu, antara lain *a'mā* (tunanetra), *a'raj* (orang yang memiliki keterbatasan pada kaki), *akmah*, *abkam*, *šumm* (tuli), dan *bukm* (bisu). Pemahaman terhadap istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan keagamaan ketika Alquran diturunkan. Sri Handayana menunjukkan bahwa istilah-istilah yang berkaitan dengan difabilitas dalam Alquran perlu dipahami secara kontekstual karena penggunaannya tidak selalu menunjuk kepada kondisi fisik seseorang, tetapi pada beberapa ayat juga digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan kondisi spiritual manusia.

Pada masa Nabi Muhammad saw., keberadaan orang yang memiliki keterbatasan tidak ditempatkan sebagai alasan untuk menghilangkan kedudukan mereka dalam kehidupan masyarakat. Salah satu tokoh yang penting dalam sejarah Islam adalah Abdullah bin Umm Maktum, seorang sahabat Nabi yang mengalami kebutaan. Peristiwa yang berkaitan dengan dirinya menjadi latar belakang turunnya Surah 'Abasa ayat 1–4. Peristiwa tersebut memberikan pelajaran penting bahwa kondisi fisik seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tinggi rendahnya kedudukan manusia. Alquran justru memberikan teguran ketika seseorang yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi mendapatkan perhatian sementara orang yang memiliki keterbatasan datang untuk mencari pengetahuan dan petunjuk.¹⁴

Abdullah bin Umm Maktum juga memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas pada masa Nabi bukan hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan. Ia memiliki peran dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim. Riwayat mengenai dirinya sebagai muazin menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kemampuan penyandang disabilitas

¹⁴ Alquran, QS. 'Abasa [80]: 1–4. <https://quran.com/id/1-4> Di Akses pada tanggal 11 Agustus 2026.

untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan keagamaan. Kajian kontemporer mengenai hak penyandang disabilitas dalam Islam juga menunjukkan bahwa Abdullah bin Umm Maktum pernah menjalankan fungsi sebagai muazin, imam, dan pemimpin di Madinah.¹⁵ Memperlihatkan bahwa keterbatasan penglihatan tidak menghapus kapasitas seseorang untuk berkontribusi dalam kehidupan umat.

Perkembangan pemikiran fikih pada masa klasik kemudian menghasilkan pembahasan mengenai penyandang disabilitas dalam berbagai bidang hukum Islam. Para ulama membahas persoalan yang berkaitan dengan ibadah, seperti tata cara salat, bersuci, dan kewajiban tertentu bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik. Pembahasan mengenai disabilitas pada masa fikih klasik pada umumnya berada dalam kerangka kemampuan seseorang menjalankan kewajiban hukum. Perhatian fikih lebih banyak diarahkan kepada persoalan *ahliyyah*, kemampuan menjalankan tindakan hukum, dan *rukhsah* bagi orang yang mengalami kesulitan. Kajian kontemporer mengenai sejarah fikih disabilitas menunjukkan bahwa fikih klasik telah memberikan sejumlah bentuk keringanan bagi penyandang disabilitas, tetapi pembahasannya belum selalu menggunakan perspektif hak dan inklusi sebagaimana berkembang pada masa sekarang.¹⁶

Kajian Islam dan disabilitas di Indonsia mulai memperoleh perhatian akademik yang lebih sistematis pada dekade 2010-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah seminar mengenai Islam dan disabilitas yang diselenggarakan pada 2011. Kajian tersebut kemudian berkembang menjadi berbagai penelitian, skripsi, artikel ilmiah, dan buku. Perkembangan ini

¹⁵ M. Rosyad, N. Rofiah, M. Hude, dan D. Kiasati, “Meninjau Kembali Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Ranah Profesional,” *dalam Jurnal Suhuf* Vol. 19, no. 1 (2026) hlm. 309–332.

¹⁶ Ahmad Maki dan Zubair, “Sejarah dan Dinamika Fikih Disabilitas di Indonesia: Langkah Akomodatif Ulama dan Potensi Optimalisasi,” *Jurnal Yaqzhan* 11, no. 1 (2025) hlm. 92–96.

menunjukkan bahwa isu disabilitas mulai masuk ke dalam kajian tafsir, hadis, fikih, sejarah, dan kajian sosial Islam.

Perkembangan tersebut semakin terlihat dengan terbitnya buku *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* yang diedit oleh Arif Maftuhin pada 2020. Buku tersebut menghimpun kajian dari berbagai disiplin Studi Islam mengenai disabilitas. Pembahasannya mencakup tafsir Alquran, semantik, fikih, praktik keagamaan, masjid, serta pengalaman keagamaan penyandang disabilitas. Buku tersebut penting karena menunjukkan bahwa kajian Islam dan disabilitas di Indonesia telah berkembang dari pembahasan yang semata-mata normatif menuju kajian yang menghubungkan teks agama dengan realitas sosial penyandang disabilitas.¹⁷

Langkah berikutnya terlihat melalui terbitnya *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* pada 2018 yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dan sejumlah lembaga yang bergerak dalam isu disabilitas. Buku tersebut menunjukkan bahwa isu disabilitas mulai memperoleh tempat dalam pembahasan kelembagaan keagamaan Islam di Indonesia. Fikih tidak hanya diarahkan untuk memberikan keringanan ibadah, tetapi juga digunakan sebagai dasar penguatan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan keagamaan.¹⁸

Perkembangan tersebut berlanjut pada masa kontemporer melalui munculnya konsep fikih ramah difabel dan fikih disabilitas. Konsep ini berusaha menggeser cara pandang dari pendekatan yang hanya menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasih menuju

¹⁷ Arif Maftuhin (ed.), *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020). hlm. 1-223.

¹⁸ Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2019), hlm. 35-54.

pendekatan yang melihat mereka sebagai subjek yang mempunyai hak, martabat, dan kemampuan untuk berpartisipasi. Ahmad Maki dan Zubair menjelaskan bahwa perkembangan fikih disabilitas di Indonesia menunjukkan adanya upaya ulama untuk mengakomodasi hak dan kebutuhan penyandang disabilitas. Mereka juga menunjukkan bahwa fikih klasik cenderung menempatkan difabel dalam kerangka pemberian *rukhsah*, sedangkan perkembangan kontemporer mulai menempatkan difabel sebagai subjek hak dalam kerangka etika, keadilan sosial, dan inklusi.¹⁹

Perkembangan terbaru juga menunjukkan bahwa kajian fikih disabilitas tidak lagi terbatas pada disabilitas fisik. Kajian hukum Islam kontemporer mulai membahas disabilitas mental dan persoalan *ahliyyah* secara lebih mendalam. Muhammad Labib Syauqi dan Ahmad Yusuf Prasetiawan menunjukkan bahwa konsep *ahliyyah* dan *masalahah* dapat digunakan untuk membangun formulasi hukum Islam yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas mental. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya menjaga hak seseorang tanpa mengabaikan kebutuhan pendampingan dalam pengambilan keputusan.²⁰

Sejarah disabilitas dalam Islam menunjukkan adanya perkembangan dari masa ke masa. Pada masa Nabi Muhammad saw., Alquran dan praktik kehidupan Nabi memberikan dasar penting mengenai penghormatan terhadap manusia yang memiliki keterbatasan. Abdullah bin Umm Maktum menjadi salah satu contoh penting mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan keagamaan dan sosial. Pada masa

¹⁹ Ahmad Maki dan Zubair, “Sejarah dan Dinamika Fikih Disabilitas di Indonesia: Langkah Akomodatif Ulama dan Potensi Optimalisasi,” dalam *Jurnal Yaqzhan* Vol 11, no. 1 (2025), hlm. 100-103.

²⁰ Muhammad Labib Syauqi dan Ahmad Yusuf Prasetiawan, “Fiqih bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Masalahah,” dalam *Jurnal Inklusi: Journal of Disability Studies* Vol. 11, no. 1 (2024) hlm. 83–102.

perkembangan fikih, perhatian terhadap disabilitas banyak diwujudkan melalui konsep *rukhsah*, *ahliyyah*, dan ketentuan hukum berdasarkan kemampuan seseorang. Perkembangan kajian Islam modern kemudian memperluas pembahasan tersebut menuju persoalan martabat manusia, hak, aksesibilitas, kesetaraan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.

Konteks Indonesia pada masa sekarang menunjukkan bahwa pembahasan disabilitas dalam Islam telah berkembang menjadi kajian interdisipliner yang melibatkan tafsir, hadis, fikih, usul fikih, studi sosial, pendidikan, dan kajian hak penyandang disabilitas. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa prinsip-prinsip Islam mengalami perubahan, melainkan menunjukkan adanya perkembangan cara umat Islam memahami dan menerapkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap manusia dalam menghadapi persoalan disabilitas yang semakin kompleks. Sejarah tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif Islam karena memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap disabilitas perlu ditempatkan dalam hubungan antara teks keagamaan, konteks sejarah, perkembangan fikih, dan realitas sosial masyarakat Muslim.

2. Pandangan disabilitas dalam perspektif Alquran

Ada beberapa istilah dalam Alquran yang berhubungan dengan individu penyandang disabilitas, yaitu: *a'ma/umyun*, *akmah*, *bukmun*, *shummun*, dan *a'raj*.

a. *A'ma/umyun* (tunanetra)

Istilah *a'ma* atau *'umyun* merujuk pada kondisi kehilangan total kemampuan melihat.²¹ Sebagai penjelasan lebih lanjut, dalam bentuk *fi'il madhi* menjadi *'ama*, dalam bentuk *fi'il mudhari'* menjadi *ya'ma*, dan dalam bentuk *masdar* menjadi *'aman*. Istilah *a'ma/umyun* muncul sebanyak 33 kali dalam 30 ayat,

²¹ Ibnu Mazhur, Lisan al-A'rab, Jilid 4, (Beirut: Dar Shadir, 2010), hlm. 3115.

serta tersebar di 21 surah *makkiyah* dan *madaniyah*, di antaranya Q.S. Al-Baqarah/2:18 dan 171, Al-An'am/6:50-104, Yunus/7:64, Hud/11:24 dan 28, dan An-Nur/24: 61.

b. *Akmah* (tunanetra)

Istilah *akmah* menggambarkan kondisi buta yang dialami seseorang sejak lahir.²² Sebagai penjelasan lebih lanjut, dalam bentuk *fi'il madhi* menjadi *kamaha*, dalam bentuk *fi'il mudhari'* menjadi *yakmahu*, dan dalam bentuk *masdar* menjadi *kamhan*. Istilah *akmah* muncul 2 kali dalam 2 ayat yang terdapat dalam dua surah *madaniyah*, yaitu dalam Q.S. Ali-'Imran/3: 49 dan Al-Maidah/5: 110.

c. *Bukmun* (tunawicara)

Istilah *bukmun* mengacu pada kondisi bisu. *Bukmun* juga menunjukkan keadaan di mana sesuatu yang normalnya bisa berkomunikasi, tetapi individu tersebut tidak memiliki kapasitas untuk berbicara.²³ Secara terperinci, dalam bentuk *fi'il madhi* diketahui sebagai *bakama*, dalam bentuk *fi'il mudhari'* diungkapkan sebagai *yab'kamu*, dan dalam bentuk *masdar* dikenal sebagai *bakaman*. Istilah *bukmun* muncul sebanyak 6 kali dalam 6 ayat, tersebar di lima surah *makkiyah* dan *madaniyah*, termasuk Q.S. An-Nahl/16:76, Al-Isra'/17:97, Al-Anfal/8:33, serta Al-An'am/6:39.

d. *Shummun* (tunarungu)

Kata *shummun* berarti tersumbatnya telinga dan menghadapi kesulitan atau gangguan dalam mendengar.²⁴ Secara rinci, dalam bentuk *fi'il madhi* ditulis sebagai *shanma*, dalam bentuk *fi'il mudhari'*

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Cet ke 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1231

²³ Ibid., hlm. 331.

²⁴ Ibid., hlm.798.

muncul sebagai *yashammu*, dan dalam bentuk *masdar* dinyatakan sebagai *shamaman* serta *shamman*. Istilah *shummun* muncul sebanyak 15 kali dalam 14 ayat yang tersebar di 13 surah *makkiyah* dan *madaniyah*, diantaranya Q.S. Yunus/10:42, Hud/11:24, Al-Maidah/5:71, Al-Anfal/8:22, dan Al-Baqarah/2:18.

e. *A'raj* (tunadaksa)

Istilah *a'raj* memiliki arti pincang dan menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki kaki pincang, bergerak seakan-akan berada di jalur naik yang curam, atau berjalan di tanah yang tidak rata.²⁵ Bentuk yang lebih mendetail, dalam *fi'il madhi* disebut sebagai '*araja*, dalam *fi'il mudhari'* dipresentasikan sebagai *ya'raju*, dan dalam *masdar* dinyatakan sebagai '*arajan*. Istilah *a'raj* dicatat sebanyak 2 kali dalam 2 ayat, yang terkandung dalam dua surah *madaniyah*, yaitu Q.S. An-Nur/24:61 dan Al-Fath/48:17.

3. Pandangan Alquran terhadap Disabilitas

Berdasarkan penjelasan di atas, Alquran menggunakan istilah *a'ma/ummyun*, *shummun*, *bukmun*, *akmah*, dan *a'raj* secara umum untuk merujuk pada individu dengan disabilitas.

a. Q. S Abasa/80:1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (۱) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (۲)
'Abasa wa tawallā. (1) An jā ahul-a'mā. (2)

Artinya: "Dia (Muhammad) tampak muram dan berpaling, karena ada seorang buta yang datang kepadanya."²⁶ (Q.S Abasa/80: 1-2).

Tafsir Al-Misbah, diungkapkan bahwa *al-a'ma* berkaitan dengan Abdullah yang bersikap seperti itu karena ia tidak dapat melihat. Ini seharusnya bisa menjadi alasan untuk sikap toleransinya.

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus...*, hlm. 880.

²⁶ <https://quran.nu.or.id/abasa>

Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada suatu hari, Rasulullah pernah berbicara dengan beberapa pemuka Quraisy dan berharap mereka ingin memeluk Islam. Rasulullah sedang berdiskusi dan mengajak kaum Quraisy, tiba-tiba hadir seseorang yang buta bernama Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum merupakan salah satu orang yang lebih dulu masuk Islam. Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah mengenai sesuatu dengan sangat mendesak. Nabi pada saat itu berharap waktu cukup untuk berbicara dengan kaum Quraisy karena beliau sangat ingin memberikan petunjuk kepada mereka. Rasulullah menunjukkan wajah masam kepada Ibnu Ummi Maktum dan beralih menatap orang lain. Allah swt memerintahkan Rasul-Nya agar tidak membatasi peringatan hanya kepada satu orang, tetapi seharusnya bersikap adil kepada semua, baik kepada orang terhormat, lemah, miskin, kaya, mulia, hamba, pria, wanita, anak-anak, maupun orang dewasa.²⁷

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan mengingatkan Nabi Muhammad ketika beliau tampak kurang peka dan kurang sopan saat seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum memohon nasihat kepada beliau. Selain itu, ayat ini juga menginstruksikan Nabi-Nya untuk bersikap toleran kepada sesama dan tidak membatasi pemberian nasihat hanya kepada segelintir orang. Sebaiknya, perlakuan yang adil harus diterapkan kepada semua orang, apakah itu orang terhormat, yang lemah, yang tidak mampu, yang kaya, hamba, pria, wanita, anak-anak, atau orang dewasa.

b. Q.S Al-Hujurat/49:11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

²⁷ Inas Hayati, “*Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Alquran*” (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry,2019), hlm. 71-73

تَلْمِزُوا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن أَنفَسَكُم وَلَا تَتَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ تُبْسِ الْأَسْمُ
لَمْ يَتَّبِعُوا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Yā ayyuhalladzīna āmanū lā yaskhar qaumum min qaumin ‘asā ay yakūnū khairam minhum, wa lā nisā um min nisā in ‘asā ay yakunna khairam minhunna. Wa lā talmizū anfusakum wa lā tanābazū bil-alqāb. Bi’sal-ismul-fusūqu ba’dal-īmān. Wa man lam yatub fa-ulā ika humuz-zālimūn.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah imandan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat/49:11)²⁸

Tafsir Al-Misbah mengingatkan bahwa kita sebaiknya tidak mengejek, meskipun objek ejekan adalah orang-orang yang lemah. Mengolok-olok secara diam-diam melalui kata, tindakan, atau sinyal dapat berdampak balik kepada diri kita sendiri. Selain itu, hindarilah memanggil seseorang dengan sebutan yang tidak pantas.

Tafsir Ibnu Katsir juga menegaskan bahwa baik pria maupun wanita dilarang untuk menghina orang lain dengan merendahkan, baik melalui tindakan atau ungkapan. Tidak jarang, individu yang menjadi objek ejekan justru memiliki kedudukan yang lebih terhormat

²⁸ <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>

di mata Allah swt dan bisa jadi lebih dicintai-Nya dibandingkan dengan orang yang melakukan penghinaan.²⁹

Ayat tersebut menggarisbawahi larangan bagi pria dan wanita untuk bersikap diskriminatif seperti menghina atau mencemooh, baik melalui lisan maupun tindakan. Kita tidak boleh merendahkan orang lain, termasuk mereka yang lemah, sebab yang menjadi sasaran olokan kadang-kadang lebih terhormat dan dicintai oleh Allah swt ketimbang yang melakukannya.

4. Pandangan disabilitas dalam perspektif Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang dihubungkan dengan Nabi Muhammad saw, baik itu ucapan, tindakan, maupun izin yang diberikan. Pandangan Muhadditsin, istilah khabar sering kali dipersepsikan sama dengan hadis. Ada kelompok yang membedakan khabar dari hadis, termasuk dalam konteks Sejarah, sementara itu Atsar merujuk pada segala yang diatribusikan kepada sahabat Nabi. Ilmuwan berpendapat bahwa Atsar mencakup semua narasi dari Rasulullah saw atau sahabat secara umum.³⁰

Hadis dianggap sebagai sumber kedua dalam pengajaran Islam setelah alquran, yang juga memberi perhatian pada individu dengan disabilitas. Berbagai riwayat menunjukkan betapa Nabi Muhammad saw dan para sahabatnya memperlakukan orang-orang dengan keterbatasan secara inklusif dan penuh perhatian. Penulis menemukan sejumlah hadis yang berhubungan dengan disabilitas dalam beberapa dimensi yang penulis kategorikan sendiri. Salah satunya adalah hadis yang berhubungan dengan kasih sayang. Hadis-hadis ini

²⁹ Inas Hayati, *“Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Alquran”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 79-80

³⁰ Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 17.

tidak hanya mengajarkan penerimaan sosial terhadap disabilitas, tetapi juga menekankan pentingnya memberikan hak dan kesempatan yang setara kepada mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Hadis-hadis yang berkaitan dengan disabilitas mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang yang merupakan inti dari ajaran Islam. Berbagai narasi dan pedoman yang ada, hadis menunjukkan bahwa disabilitas tidak menghalangi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat atau untuk mencapai ikatan spiritual yang dekat dengan Allah swt.³¹ Dalam kajian hadis ini, tidak terlalu banyak yang ditemukan teks yang membahas tentang disabilitas, namun diantaranya yaitu hadis yang berkaitan dengan aspek ibadah.

Aspek ibadah masih kurang edukasi terkait dasar peribadatan bagi difabel. Selain itu, mereka masih kesulitan menemukan fasilitas khususnya tempat ibadah yang ramah difabel. Nabi saw bersabda :

صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَا عِدًّا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya: “Salatlah sambil berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka sambil duduk, dan jika kamu tidak mampu, maka sambil berbaring miring.”³² (HR. Bukhari)

Dalam riwayat hadis tersebut tidak terdapat kata difabel, tetapi dari makna hadis tersebut kita dapat menemukan petunjuk yang berkaitan dengan difabel, yaitu kesamaan situasi di mana terdapat cedera atau luka yang menyebabkan kelompok

³¹ Siti Nurnafisah, “*Hadis-Hadis Berkaitan Tentang Para Difabel*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2024) hlm. 41

³² Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2019), hlm. 64.

difabel juga melakukan salat dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan jenis disabilitas yang mereka alami.³³

Ketika seseorang itu tidak mampu duduk dengan sempurna, baik *iftirasy* (duduk *tahiyyat awwal*) maupun *tawarruk* (duduk *tahhiyat akhir*), kemudian bisa duduk dengan semampunya, tidak boleh memaksakan fisik untuk melakukan gerakan yang membuat seseorang itu kesakitan.

Allah swt tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya. Nyatanya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan perbuatan kalian.”³⁴ (HR Muslim)

Hadis di atas juga memberikan keringan (*rukhsah*) bagi penyandang disabilitas yang tidak dapat mengikuti perang bersama Nabi Muhammad saw. Individu disabilitas dan mereka yang tidak disabilitas, dianggap tidak ada batasan dalam melakukan aktivitas dan berinteraksi dalam masyarakat, semuanya dianggap sama.

D. Konsep Disabilitas dalam Agama Katolik

Konsep disabilitas dalam perspektif agama Katolik mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kesadaran gereja terhadap pentingnya penghormatan terhadap

³³ Nur Sakinah Ali, “*hadis tentang Difabel (Telaah Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)*” (Yogyakarta:Universitas Ahmad Dahlan,2023) hlm. 5

³⁴ Ahmad Bahrul Hikam, *Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Alquran* (Malang:Mazda Media,2023) hlm. 156

martabat manusia. Pandangan yang dahulu mengaitkan disabilitas dengan dosa atau hukuman dari Allah mengalami perubahan menuju pemahaman yang lebih inklusif. Setiap manusia dipandang sebagai ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*). *Imago Dei* berasal dari bahasa Latin yang berarti “gambar Allah” atau “citra Allah.” Konsep ini berakar pada Kitab Kejadian 1:27 yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karena itu, manusia dipandang memiliki kedudukan yang luhur dan martabat yang melekat sejak penciptaannya. Martabat manusia tidak ditentukan oleh kondisi fisik, kemampuan, status sosial, maupun kedudukannya dalam masyarakat, melainkan berdasarkan hakikatnya sebagai ciptaan Allah. Dalam pandangan teologi Katolik, *Imago Dei* juga menunjukkan bahwa manusia memiliki akal budi, hati nurani, kehendak bebas, serta kemampuan untuk membangun relasi dengan Allah, sesama, dan ciptaan.³⁵

Dalam konteks disabilitas, konsep *Imago Dei* memiliki arti penting karena penyandang disabilitas tetap merupakan citra Allah dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya. Keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau kondisi lainnya tidak menghilangkan nilai kemanusiaan seseorang. Dengan demikian, *Imago Dei* dapat menjadi dasar teologis untuk menolak diskriminasi, marginalisasi, dan perlakuan yang merendahkan penyandang disabilitas. Pemahaman ini sejalan dengan kajian teologi yang menempatkan martabat manusia bukan pada kemampuan atau status sosial, tetapi pada identitas manusia sebagai ciptaan Allah.

Penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai

³⁵ Antonius P. Sipahutar, Alexius Poto Obe, dan Alexsander Halawa, “Keluhuran Martabat Manusia sebagai *Imago Dei*: Pandangan Teologi Gereja Katolik,” *Jurnal Magistra*, Vol. 2, No. 4 (2024), hlm. 153–170.

pribadi yang lebih rendah dibandingkan dengan manusia lainnya, melainkan sebagai bagian dari umat Allah yang memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan gereja maupun kehidupan sosial.

Disabilitas dalam tradisi kekristenan menunjukkan bahwa pada masa tertentu terdapat pemahaman teologis yang menghubungkan disabilitas dengan dosa. Nancy L. Eiesland menyebut pandangan tersebut sebagai *sin-disability conflation*, yaitu kecenderungan menghubungkan kondisi disabilitas dengan hukuman akibat dosa. Pandangan ini dipengaruhi oleh penafsiran terhadap beberapa bagian Perjanjian Lama, salah satunya Imamat 21:17–23 yang mengatur syarat kesempurnaan fisik bagi imam yang mempersembahkan korban di hadapan Allah. Pemahaman tersebut kemudian melahirkan sikap eksklusif terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka sering dipandang sebagai kelompok yang tidak memenuhi standar kesempurnaan dalam kehidupan keagamaan.

Kajian teologi disabilitas menunjukkan bahwa penafsiran tersebut tidak lagi dipertahankan dalam pemahaman gereja masa kini. Nancy L. Eiesland menjelaskan bahwa pandangan yang menghubungkan disabilitas dengan dosa justru melahirkan *disabling theology*, yaitu cara berteologi yang menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan Gereja. Teologi tersebut memunculkan pemisahan antara penyandang disabilitas dan jemaat lainnya sehingga penyandang disabilitas lebih sering diposisikan sebagai objek belas kasihan daripada sebagai pribadi yang memiliki martabat yang setara. Berkembanglah teologi disabilitas yang menekankan pentingnya penerimaan, kesetaraan, serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan bergereja.

Perkembangan ajaran Gereja Katolik menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan anggota gereja yang memiliki martabat yang sama dengan setiap orang. Gereja

dipanggil untuk membangun komunitas yang inklusif melalui penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas, penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan pastoral, serta penghapusan berbagai bentuk diskriminasi. Kehadiran penyandang disabilitas dipandang sebagai bagian dari keberagaman umat Allah yang memperkaya kehidupan gereja. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsep disabilitas dalam perspektif Katolik tidak lagi didasarkan pada kondisi fisik seseorang, melainkan pada pengakuan bahwa setiap manusia adalah citra Allah yang wajib dihormati dan dikasihi tanpa membedakan keadaan fisik maupun mentalnya.³⁶

1. Sejarah perkembangan disabilitas

Sejarah pemahaman terhadap penyandang disabilitas dalam tradisi Katolik tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pemahaman gereja mengenai manusia, penderitaan, kasih, dan keselamatan. Istilah “disabilitas” dalam pengertian modern memang belum digunakan pada masa gereja perdana. Pembahasan mengenai orang yang mengalami kebutaan, kelumpuhan, penyakit, atau keterbatasan lainnya ditemukan terutama melalui kisah-kisah Kitab Suci dan kemudian berkembang dalam refleksi teologi serta praktik pastoral gereja. Perkembangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan cara pandang, mulai dari perhatian terhadap penderitaan dan kebutuhan orang yang mengalami keterbatasan, berkembang menuju penegasan martabat manusia, hingga munculnya pemahaman mengenai penyandang disabilitas sebagai subjek aktif dalam kehidupan gereja.

Dasar awal pemahaman mengenai disabilitas dalam Kekristenan terdapat dalam kisah-kisah perjanjian baru mengenai sikap Yesus terhadap orang-orang yang mengalami keterbatasan. Injil menceritakan bahwa Yesus berjumpa dengan

³⁶ Oktaviani Chrismellia Utomo, “*Implikasi Allah Penyandang Disabilitas Menurut Nancy El. Eiesland di Gereja Kristen Indonesia Jombang*” (Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2023), hlm. 17-18

orang buta, orang lumpuh, orang sakit, dan mereka yang berada dalam posisi marginal di tengah masyarakat. Tindakan Yesus tidak hanya menunjukkan perhatian terhadap kondisi fisik seseorang, tetapi juga memperlihatkan penerimaan terhadap manusia sebagai pribadi. Kisah penyembuhan orang buta dalam Injil, misalnya, memperlihatkan bahwa orang yang mengalami keterbatasan tidak diperlakukan sebagai manusia yang kehilangan nilai di hadapan Allah. Sikap Yesus tersebut menjadi dasar penting bagi refleksi gereja mengenai penghormatan terhadap manusia yang mengalami keterbatasan.

Pandangan tersebut juga terlihat dalam kisah orang yang lahir buta dalam Yohanes 9:1–3. Ketika para murid mempertanyakan hubungan antara kebutaan seseorang dengan dosa, Yesus menolak penyederhanaan hubungan antara kondisi fisik dan dosa pribadi. Jawaban Yesus mengarahkan perhatian kepada karya Allah yang dapat dinyatakan melalui kehidupan manusia.³⁷ Perikop tersebut penting dalam sejarah pemikiran Kristen karena memberikan dasar untuk menolak pandangan yang secara langsung menganggap kondisi disabilitas sebagai hukuman atas dosa seseorang atau keluarganya.

Kehidupan gereja perdana kemudian berkembang dalam lingkungan masyarakat yang memiliki berbagai bentuk hierarki sosial dan pemahaman mengenai penyakit serta keterbatasan tubuh. Kondisi tersebut, tindakan merawat orang sakit, miskin, dan mereka yang berada dalam keadaan rentan menjadi bagian dari praktik kasih Kristiani. Perhatian terhadap orang yang menderita berkembang melalui praktik pelayanan dan amal. Tradisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap pembentukan berbagai bentuk pelayanan sosial gereja. Penyandang disabilitas pada periode-periode awal lebih banyak ditempatkan dalam kerangka penerima pertolongan dan belas kasih daripada sebagai subjek yang memiliki hak dan suara dalam kehidupan

³⁷ Alkitab, *Yohanes* 9:1–3.

gereja.

Pada masa Abad Pertengahan, pelayanan terhadap orang miskin, sakit, dan penyandang keterbatasan berkembang melalui kehidupan monastik dan lembaga-lembaga amal gereja. Biara dan lembaga keagamaan menjadi salah satu tempat penting bagi pelayanan terhadap orang-orang yang mengalami penderitaan. Cara pandang keagamaan terhadap penderitaan pada masa tersebut sering kali menghubungkan penderitaan dengan kehidupan rohani. Penderitaan dapat dipahami sebagai ujian iman, sarana pertobatan, atau bagian dari perjalanan manusia menuju keselamatan. Kajian mengenai sejarah teologi disabilitas menunjukkan bahwa dalam konteks tersebut penyandang disabilitas dapat ditempatkan sebagai pribadi yang membutuhkan belas kasih, tetapi sekaligus dipandang memiliki kedekatan tertentu dengan pengalaman penderitaan Kristus.³⁸

Cara pandang tersebut memiliki dua sisi. Satu sisi lain, pandangan tersebut mendorong munculnya tindakan belas kasih, perawatan, dan pelayanan kepada orang yang mengalami keterbatasan. Sisi lain penyandang disabilitas berpotensi ditempatkan sebagai objek belas kasih dan tidak sepenuhnya dilihat sebagai subjek yang memiliki kemampuan dan peran dalam kehidupan masyarakat. Pola seperti ini kemudian menjadi salah satu persoalan yang dikritik dalam perkembangan teologi disabilitas modern.

Perkembangan pemikiran mengenai martabat manusia memberikan perubahan penting terhadap cara gereja memahami penyandang disabilitas. Manusia semakin dipahami bukan berdasarkan kemampuan fisik, produktivitas, atau kesempurnaan tubuhnya, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai ciptaan Allah. Pemahaman mengenai manusia sebagai *imago Dei* atau gambar dan rupa Allah menjadi dasar teologis

³⁸ Sophia, "Disabilitas dalam Imago Dei dan Imago Christi: Teologi, Inklusi, dan Keadilan," dalam *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 6 no. 2 (2025). hlm. 154

yang penting. Isabella Novsima Sinulingga menunjukkan bahwa konstruksi teologi disabilitas perlu mengkritik konsep “normalitas” yang menjadikan tubuh dan kemampuan tertentu sebagai ukuran utama untuk menentukan nilai manusia.³⁹ Kondisi disabilitas tidak dapat menjadi alasan untuk menganggap seseorang lebih rendah dibandingkan manusia lainnya.

Perubahan tersebut juga berkembang dalam teologi Katolik modern. Gereja semakin menekankan bahwa manusia harus dihargai berdasarkan martabatnya sebagai pribadi. Perspektif tersebut menjadi dasar bagi perhatian terhadap orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental. Perkembangan ajaran sosial gereja, persoalan manusia tidak hanya dipahami sebagai persoalan amal pribadi, tetapi juga berkaitan dengan keadilan, partisipasi, kehidupan sosial, dan tanggung jawab bersama.

Perkembangan pemikiran tersebut dapat dilihat dalam dokumen-dokumen gereja setelah Konsili Vatikan II. Gereja semakin menekankan keterlibatan umat dalam kehidupan masyarakat serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Perubahan paradigma ini kemudian membuka ruang bagi pembahasan mengenai penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari komunitas gereja. Penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima pelayanan, tetapi juga sebagai anggota gereja yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan iman.

Perkembangan selanjutnya tampak dalam *Katekismus Gereja Katolik* yang menempatkan martabat manusia sebagai salah satu dasar ajaran moral gereja. Katekismus menegaskan kewajiban masyarakat untuk memberikan perhatian kepada orang-orang yang sakit dan lemah serta memastikan bahwa

³⁹ Isabella Novsima Sinulingga, “Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual,” dalam *Indonesian Journal of Theology* Vol. 3, no. 1 (2015) hlm. 35–60.

mereka memperoleh penghormatan dan dukungan yang diperlukan. Pemahaman ini menjadi dasar penting bagi perkembangan pelayanan gereja terhadap penyandang disabilitas.

Perhatian terhadap penyandang disabilitas kemudian semakin jelas dalam perkembangan pedoman katekese gereja. *Directory for Catechesis* yang diterbitkan oleh Dewan Kepausan untuk Mempromosikan Evangelisasi Baru dan diterjemahkan dalam konteks Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap katekese bersama penyandang disabilitas. Dokumen tersebut menegaskan bahwa orang dengan disabilitas dipanggil kepada iman dan kehidupan yang penuh makna serta harus dipandang sebagai subjek aktif dalam komunitas. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran yang penting dari pola pelayanan yang hanya untuk penyandang disabilitas menuju pelayanan yang dilakukan bersama penyandang disabilitas.

Perkembangan pemikiran Katolik kontemporer juga menolak kecenderungan untuk memahami penyandang disabilitas hanya melalui belas kasihan. Yohanes Wele Hayon menjelaskan bahwa dalam konteks teologi Katolik, penyandang disabilitas memang sering dipahami sebagai citra Allah, tetapi penggunaan konsep *belas kasihan* dan *cinta kasih* secara tertentu dapat tetap menempatkan mereka sebagai objek yang dikasihani.⁴⁰ Kritik tersebut menunjukkan bahwa pelayanan gereja perlu berkembang dari pendekatan karitatif menuju pendekatan yang mengakui penyandang disabilitas sebagai pribadi dan anggota masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Perubahan paradigma tersebut menjadi semakin nyata dalam perkembangan pastoral Gereja Katolik di Indonesia.

⁴⁰ Yohanes Wele Hayon, "Disabilitas dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme ke Politik Kasih," *Inklusi: Journal of Disability Studies* Vol. 6, no. 2 (2019) hlm. 236–237.

Kajian Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly menunjukkan bahwa Gereja Katolik telah memiliki berbagai dokumen yang menekankan inklusivitas, tetapi penerapannya pada tingkat komunitas masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya kesadaran mengenai isu disabilitas, serta terbatasnya pelatihan bagi pelayan pastoral.⁴¹ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan konsep disabilitas dalam gereja tidak berhenti pada perubahan doktrin atau dokumen, tetapi juga membutuhkan perubahan praktik pastoral.

Gereja Katolik kontemporer semakin mengembangkan gagasan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian utuh dari komunitas gereja. Mereka bukan hanya penerima pelayanan, melainkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan iman komunitas. Pandangan tersebut berhubungan dengan pemahaman gereja sebagai tubuh Kristus, di mana setiap anggota memiliki fungsi dan martabat. Perbedaan kondisi fisik maupun kemampuan tidak menghilangkan nilai seseorang sebagai anggota komunitas iman.

Konteks Indonesia perkembangan tersebut dapat dilihat melalui munculnya berbagai kajian teologi disabilitas, pelayanan pastoral, pendidikan iman, serta usaha meningkatkan aksesibilitas gereja. Penelitian tentang Gereja Katolik menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas masih menjadi tantangan. Studi mengenai lima Gereja Katolik di Kota Surakarta, misalnya, menemukan bahwa aksesibilitas bagi jemaat penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terpenuhi.⁴² Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak

⁴¹ Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly, "Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif," *Jurnal Pelayanan Pastoral* Vol. 6, no. 1 (2025) hlm. 73–75.

⁴² Rina Herlina Haryanti dan Dimas Sigit Prabowo, "Menakar Kebijakan Ripley dan Franklin dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah bagi

antara prinsip penerimaan terhadap penyandang disabilitas dengan penerapannya dalam kehidupan Gereja.

Perkembangan paling mutakhir menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berbicara mengenai pelayanan kepada penyandang disabilitas, tetapi juga mengenai partisipasi, inklusi, dan pengakuan terhadap kemampuan mereka. Pelayanan pastoral diarahkan agar penyandang disabilitas dapat mengikuti liturgi, menerima pendidikan iman, terlibat dalam komunitas, serta menjalankan peran sesuai kemampuan dan panggilan masing-masing. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan belas kasih menuju pendekatan partisipatif dan inklusif.

Sejarah disabilitas dalam agama Katolik memperlihatkan suatu proses perkembangan yang panjang. Masa gereja perdana, dasar pemahaman mengenai penyandang disabilitas terutama dapat ditemukan dalam tindakan Yesus yang menerima dan melayani orang-orang yang mengalami keterbatasan. Abad Pertengahan perhatian terhadap mereka berkembang melalui pelayanan amal dan perawatan, tetapi masih sering menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasih. Perkembangan teologi modern kemudian semakin menekankan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Perkembangan gereja pasca-Konsili Vatikan II memperkuat perhatian terhadap martabat, hak, partisipasi, dan kehidupan komunitas. Gereja Katolik pada masa sekarang semakin diarahkan untuk membangun pelayanan yang inklusif dengan menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek aktif dalam kehidupan gereja.

Sejarah tersebut penting bagi penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik karena memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap disabilitas

dalam tradisi Katolik tidak bersifat statis. Terdapat perkembangan dari pola pemahaman yang berpusat pada penderitaan dan belas kasih menuju pemahaman yang lebih menekankan martabat, penerimaan, pengakuan, partisipasi, dan inklusi. Perkembangan tersebut dapat menjadi dasar untuk membandingkan konsep disabilitas dalam Katolik dengan konsep disabilitas dalam Islam, terutama dalam hal kedudukan manusia, martabat, pelayanan, dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam kehidupan keagamaan.

2. Pandangan disabilitas dalam perspektif Alkitab

Pandangan Alkitab terhadap disabilitas tidak dapat dilepaskan dari keseluruhan sejarah keselamatan yang tercatat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kajian yang terdapat dalam buku *Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus* menjelaskan bahwa pemahaman mengenai disabilitas mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan pemahaman iman umat Allah. Beberapa teks dalam Perjanjian Lama memperlihatkan bahwa disabilitas sering dikaitkan dengan penyakit, penderitaan, ataupun akibat dari ketidaktaatan manusia kepada Allah. Penafsiran tersebut berkembang dalam masyarakat Israel kuno sehingga penyandang disabilitas sering dipandang sebagai kelompok yang mengalami hukuman ilahi. Pandangan tersebut kemudian memengaruhi cara masyarakat memperlakukan penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan.⁴³

Perjanjian Lama mencatat beberapa tokoh yang mengalami keterbatasan penglihatan pada usia lanjut, seperti Ishak (Kejadian 27:1), Yakub (Kejadian 48:10), Imam Eli (1 Samuel 3:2; 4:15), dan Ahia dari Silo (1 Raja-Raja 14:4). Buku ini menjelaskan bahwa dalam tradisi Perjanjian Lama disabilitas sering dipandang sebagai bagian dari murka Allah

⁴³ Yusak Tanasyah, Antonius Missa, "*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*" (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm. 9-10

atas dosa dan ketidaktaatan manusia. Pemahaman tersebut menyebabkan kebutaan, ketulian, kelumpuhan, maupun penyakit kusta dipersepsikan sebagai bentuk hukuman atau kutukan. Penafsiran seperti ini kemudian melahirkan stigma terhadap penyandang disabilitas sehingga mereka sering diperlakukan berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Dasar teologi biblika yang juga dijelaskan dalam buku tersebut menegaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*imago Dei*). Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama sebagai ciptaan Allah. Kerusakan yang terjadi akibat dosa memang membawa berbagai bentuk penderitaan, termasuk penyakit dan disabilitas, tetapi Allah tetap berkomitmen untuk memulihkan ciptaan-Nya. Harapan akan pemulihan tersebut mencapai puncaknya melalui karya penyelamatan Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi seluruh manusia. Pemahaman tersebut menjadi dasar bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki nilai kemanusiaan yang utuh dan tidak kehilangan martabatnya di hadapan Allah.⁴⁴

Perjanjian Baru memberikan perspektif yang lebih inklusif mengenai penyandang disabilitas. Injil mencatat bahwa Yesus menunjukkan perhatian yang besar kepada orang-orang yang mengalami disabilitas melalui pelayanan penyembuhan. Mukjizat penyembuhan terhadap orang buta dalam Markus 8:22–26 dan Markus 10:46–52 menunjukkan bahwa Yesus menerima penyandang disabilitas sebagai pribadi yang layak memperoleh kasih dan perhatian Allah. Injil Yohanes juga mencatat kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahir (Yohanes 9). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penderitaan seseorang tidak selalu berkaitan dengan dosa pribadi maupun dosa orang tuanya, melainkan menjadi

⁴⁴ Yusak Tanasyah, Antonius Missa, “*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*” (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm.10-17.

kesempatan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Pemahaman tersebut memperlihatkan perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas dari objek stigma menjadi pribadi yang memperoleh kasih karunia Allah.⁴⁵

Perjanjian Baru juga menunjukkan bagaimana teman dan keluarga memberikan dukungan yang kuat bagi individu dengan disabilitas, dalam Markus 2:1-5, terdapat kisah seorang pria yang lumpuh dan empat temannya: Beberapa hari setelah itu, ketika Yesus kembali ke Kapernaum, sejumlah orang mendengar bahwa Dia telah kembali. Mereka berkumpul begitu banyak sehingga tidak ada lagi ruang, bahkan di luar pintu, dan Dia berbicara kepada mereka. Beberapa pria datang, mengangkat seorang yang lumpuh yang dibawa oleh keempat orang itu. Karena tidak dapat membawa pria tersebut kepada Yesus karena banyaknya orang, mereka merobek atap rumah untuk mendekati Yesus dan menurunkan tikar pria yang terbaring itu. Yesus melihat iman yang mereka miliki, Dia berkata kepada orang lumpuh, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Perjanjian Baru, Matius 15:30 menggambarkan banyak orang yang datang kepada Yesus sambil membawa mereka yang memiliki berbagai disabilitas: "Mereka datang kepadanya, membawa yang lumpuh, yang buta, yang pincang, yang bisu dan banyak orang lainnya, lalu meletakkan mereka di hadapannya; dan Dia menyembuhkan mereka." Perjanjian Baru juga menjelaskan bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki disabilitas yang dianggap terpinggirkan dalam masyarakat. Pandangan tentang penyandang disabilitas sebagai subjek kasih sayang dan perhatian juga terdapat dalam Perjanjian Baru. Yesus berfokus pada mereka saat⁴⁶

⁴⁵ Yusak Tanasyah, Antonius Missa, "*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*" (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm.17-18.

⁴⁶ Yusak Tanasyah, Antonius Missa, "*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*" (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm.20-21.

Pembahasan dalam buku ini juga mengutip pandangan Nancy L. Eiesland yang menjelaskan adanya tiga bentuk penafsiran teologis yang menjadi hambatan bagi penyandang disabilitas. Penafsiran pertama menghubungkan disabilitas dengan dosa. Penafsiran kedua memandang disabilitas sebagai penderitaan yang harus diterima tanpa perlawanan. Penafsiran ketiga menempatkan penyandang disabilitas hanya sebagai objek belas kasihan melalui kegiatan amal. Ketiga bentuk penafsiran tersebut disebut sebagai *disabling theology* karena melahirkan diskriminasi dan menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan Gereja. Teologi disabilitas kemudian berkembang untuk menegaskan bahwa Gereja memiliki tanggung jawab membangun komunitas yang inklusif dengan menghormati martabat penyandang disabilitas sebagai sesama anggota tubuh Kristus.

Pandangan Alkitab terhadap disabilitas menunjukkan bahwa keberadaan penyandang disabilitas tidak boleh dipahami hanya berdasarkan kondisi fisiknya, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Kehadiran Yesus Kristus memperlihatkan bahwa kasih Allah dinyatakan kepada seluruh manusia tanpa membedakan keadaan fisik maupun mental. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi gereja untuk membangun pelayanan yang menghargai kesetaraan, menghapus diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan beriman dan kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini menjadi landasan penting dalam penelitian mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik karena sama-sama menempatkan manusia sebagai pribadi yang memiliki martabat yang harus dihormati.

E. Analisis Komparasi Disabilitas dalam Agama Islam dan Agama Katolik

Konsep disabilitas dalam agama Islam dan agama Katolik menunjukkan adanya kesamaan mendasar dalam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai yang sama di hadapan Tuhan. Perbedaan kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sensorik tidak menjadi ukuran utama dalam menentukan kemuliaan seseorang. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kedua agama menolak segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai manusia. Meskipun memiliki titik temu yang kuat dalam penghormatan terhadap martabat manusia, agama Islam dan Katolik membangun konsep tersebut melalui dasar teologis yang berbeda sehingga melahirkan penekanan yang tidak sepenuhnya sama dalam memahami disabilitas.

Perspektif Islam menempatkan Alquran sebagai sumber utama dalam memahami keberadaan penyandang disabilitas. Penelitian Irma Piding menjelaskan bahwa istilah-istilah yang berkaitan dengan disabilitas dalam Alquran, seperti *a'mā* (buta), *aṣamm* (tuli), *abkam* (bisu), dan *a'raj* (pincang), tidak seluruhnya menunjuk pada kondisi fisik seseorang. Sebagian besar istilah tersebut digunakan secara metaforis untuk menggambarkan keadaan spiritual manusia yang menolak petunjuk Allah swt. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa Alquran tidak menjadikan keterbatasan fisik sebagai ukuran rendahnya derajat seseorang, melainkan lebih menekankan kondisi hati dan keimanan manusia.⁴⁷

Penafsiran Hasbi Ash-Shiddieqy dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang dikaji dalam penelitian tersebut memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas fisik

⁴⁷ Irma Piding, *Disabilitas Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Maraghi)* (Manado: IAIN Manado, 2023), hlm. 20–42.

memperoleh keringanan dalam menjalankan kewajiban tertentu apabila kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Keringanan tersebut bukan merupakan bentuk pengurangan martabat, melainkan manifestasi kasih sayang Allah terhadap kemampuan manusia yang berbeda-beda. Penafsiran tersebut memperlihatkan bahwa Islam menerapkan prinsip keadilan berdasarkan kemampuan individu, bukan kesamaan perlakuan secara mutlak.⁴⁸

Pandangan Katolik menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian integral dari Tubuh Kristus yang memiliki martabat setara dengan seluruh umat manusia. Penelitian Oktaviani Chrismellia Utomo menjelaskan bahwa teologi disabilitas yang dikembangkan Nancy L. Eiesland menghadirkan perspektif baru melalui konsep *The Disabled God*. Kristus yang bangkit dengan tubuh yang tetap memperlihatkan luka pada tangan, kaki, dan lambung menjadi simbol bahwa keterbatasan fisik tidak menghilangkan kemuliaan maupun kehadiran Allah. Tubuh Yesus yang terluka justru menjadi dasar teologis bahwa penyandang disabilitas tidak boleh dipandang sebagai manusia yang kurang sempurna ataupun lebih rendah dibandingkan orang lain.⁴⁹

Konsep tersebut memperlihatkan adanya perubahan paradigma dalam teologi Katolik dan kekristenan kontemporer. Penyandang disabilitas tidak lagi diposisikan sebagai objek pelayanan belas kasihan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan gereja. Kehadiran mereka dipandang memperkaya kehidupan komunitas iman serta memperlihatkan keberagaman ciptaan Allah. Pandangan tersebut menjadi kritik terhadap praktik-praktik gereja yang sebelumnya masih memisahkan

⁴⁸ Ibid., hlm.71-76

⁴⁹ Oktaviani Chrismellia Utomo, *Implikasi Allah Penyandang Disabilitas Menurut Nancy L. Eiesland di Gereja Kristen Indonesia Jombang* (Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2023), hlm. 22–29.

penyandang disabilitas dari kehidupan jemaat karena dipengaruhi oleh stigma sosial mengenai kesempurnaan fisik.⁵⁰

Analisis terhadap kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa Islam dan Katolik sama-sama menolak anggapan bahwa disabilitas merupakan hukuman Tuhan. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang dimuliakan Allah tanpa membedakan kondisi fisiknya. Alquran mengarahkan perhatian kepada kualitas ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan manusia, bukan kepada kondisi biologis maupun kemampuan fisik. Katolik mengembangkan pemahaman yang hampir serupa melalui refleksi terhadap tubuh Kristus yang terluka setelah kebangkitan-Nya. Luka tersebut menunjukkan bahwa Allah tetap hadir dalam tubuh yang memiliki keterbatasan sehingga penyandang disabilitas tetap mencerminkan gambar Allah (*Imago Dei*).

Persamaan pertama antara Islam dan Katolik terletak pada pengakuan terhadap martabat manusia. Kedua agama sama-sama menolak pandangan bahwa disabilitas merupakan hukuman Tuhan atau alasan untuk mengurangi nilai seseorang. Islam menempatkan kemuliaan manusia pada ketakwaan, sedangkan Katolik menempatkannya pada hakikat manusia sebagai citra Allah. Disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil, pendidikan, pelayanan keagamaan, dan kehidupan sosial yang layak.

Persamaan kedua adalah adanya kewajiban moral umat beragama untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Prinsip dalam Islam yaitu *masalahah*, *rahmah*, dan *'adl* menjadi dasar pemberian akses serta perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. Ajaran kasih dan solidaritas dalam Katolik mendorong gereja untuk menghapus berbagai bentuk diskriminasi dan menciptakan lingkungan yang inklusif bagi seluruh umat tanpa

⁵⁰ Ibid., hlm.51-60

memandang kondisi fisiknya.

Perbedaan mulai terlihat pada titik tekan teologis masing-masing agama. Islam lebih banyak menjelaskan disabilitas melalui tafsir ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum, tanggung jawab, serta nilai moral kehidupan manusia. Penafsiran terhadap istilah disabilitas dalam Alquran memperlihatkan bahwa sebagian besar istilah tersebut memiliki makna spiritual sehingga fokus utamanya terletak pada kondisi hati manusia dalam menerima petunjuk Allah. Katolik lebih menekankan refleksi kristologis melalui pengalaman Yesus Kristus yang bangkit dengan tubuh yang terluka. Fokus tersebut menghasilkan teologi disabilitas yang mengarah pada pembentukan gereja yang inklusif, aksesibel, dan partisipatif bagi seluruh umat tanpa membedakan kondisi fisiknya.

Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa Islam cenderung membangun konsep disabilitas dari dimensi normatif wahyu yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sosial umat. Katolik membangun konsep disabilitas melalui refleksi teologis terhadap pengalaman Kristus sehingga menghasilkan gerakan pembebasan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dalam kehidupan bergereja. Perbedaan pendekatan tersebut tidak menghasilkan pertentangan nilai, melainkan memperlihatkan kekayaan perspektif masing-masing agama dalam menghormati martabat manusia.

Konsep disabilitas dalam agama Islam dan Katolik memperlihatkan adanya perkembangan cara pandang yang bergerak dari pemahaman yang bersifat fisik menuju pemahaman yang lebih teologis dan humanis. Kajian terhadap kedua agama menunjukkan bahwa disabilitas tidak dipahami sebagai dasar untuk mengurangi martabat seseorang, melainkan sebagai bagian dari realitas kehidupan manusia yang tetap berada dalam kasih dan kehendak Tuhan. Pemahaman tersebut tampak dari ajaran Alquran dan Hadis dalam Islam serta kitab suci dan dokumen gereja dalam tradisi Katolik. Hasil telaah

pustaka juga memperlihatkan bahwa kedua agama sama-sama mengarahkan umatnya untuk membangun sikap penghormatan terhadap penyandang disabilitas, meskipun pendekatan teologis yang digunakan memiliki karakteristik yang berbeda.

Islam memandang manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan kemuliaan yang sama tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental. Kemuliaan tersebut ditegaskan dalam Alquran melalui konsep *karāmah al-insān* yang menunjukkan bahwa setiap manusia memperoleh martabat sebagai ciptaan Allah. Kondisi disabilitas tidak dipahami sebagai ukuran kemuliaan seseorang, sebab ukuran utama dalam Islam adalah ketakwaan sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. Pemahaman tersebut diperkuat dengan berbagai ayat yang menunjukkan adanya penghargaan kepada penyandang disabilitas, misalnya peristiwa turunnya QS. 'Abasa ketika Rasulullah saw mendapat teguran karena mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum yang merupakan seorang tunanetra. Kisah tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memperoleh perhatian yang sama dalam dakwah Islam dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.

Pandangan Katolik menunjukkan arah yang hampir serupa. Martabat manusia ditempatkan sebagai dasar utama dalam melihat penyandang disabilitas. Seluruh manusia dipandang sebagai gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*), sehingga setiap pribadi memiliki nilai yang tidak bergantung pada kondisi tubuh ataupun kemampuan intelektualnya. Buku *Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus* menjelaskan bahwa paradigma pelayanan Yesus menghadirkan perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang penyandang disabilitas. Tradisi lama yang sering menghubungkan disabilitas dengan dosa memperoleh koreksi melalui pelayanan Yesus yang justru merangkul, menyembuhkan, dan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kehidupan Kerajaan Allah. Model pelayanan tersebut

menjadi dasar bagi gereja untuk membangun pelayanan yang inklusif terhadap seluruh umat tanpa membedakan kondisi fisik maupun mental.⁵¹

Persamaan pertama yang dapat ditemukan terletak pada pengakuan terhadap martabat manusia. Islam dan Katolik sama-sama meyakini bahwa setiap manusia berasal dari Tuhan dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Kondisi disabilitas tidak menghilangkan hak seseorang sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Islam menegaskan bahwa manusia dimuliakan Allah sebagaimana termuat dalam QS. Al-Isra' ayat 70, sedangkan Katolik mendasarkan penghormatan terhadap manusia pada ajaran penciptaan menurut gambar Allah. Landasan teologis tersebut menghasilkan konsekuensi bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Bentuk penghormatan tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak beribadah, hak memperoleh pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta hak memperoleh perlakuan yang adil sebagaimana manusia lainnya.

Persamaan berikutnya tampak pada penolakan terhadap stigma sosial yang berkembang dalam masyarakat. Literatur Islam menunjukkan bahwa sebagian masyarakat pada masa awal menghubungkan keterbatasan fisik dengan kelemahan seseorang. Alquran justru mengoreksi cara pandang tersebut melalui berbagai ayat yang menegaskan bahwa manusia tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Keringanan syariat yang diberikan kepada penyandang disabilitas merupakan bentuk kasih sayang Allah, bukan bentuk pengurangan nilai kemanusiaan mereka. Prinsip tersebut terlihat pada adanya rukhsah dalam pelaksanaan ibadah bagi penyandang disabilitas sesuai kondisi yang dimiliki.

⁵¹ Yusak Tanasyah, Antonius Missa, “*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*” (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm. 9-16.

Pandangan Katolik juga memperlihatkan kritik terhadap stigma yang berkembang dalam masyarakat. Buku *Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus* menjelaskan bahwa dalam perjanjian lama terdapat sejumlah teks yang sering ditafsirkan sebagai hubungan antara disabilitas dan hukuman akibat dosa. pelayanan Yesus dalam perjanjian baru menghadirkan perubahan paradigma dengan menolak anggapan tersebut. Injil Yohanes pasal 9 menjadi contoh penting ketika Yesus menegaskan bahwa kebutaan seseorang bukan disebabkan oleh dosa dirinya maupun dosa orang tuanya, melainkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan melalui dirinya. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bukan objek hukuman Tuhan, tetapi bagian dari karya keselamatan Allah yang harus dihormati dan dilibatkan dalam kehidupan gereja.⁵²

Persamaan lain terlihat pada tanggung jawab sosial umat beragama terhadap penyandang disabilitas. Islam menempatkan kepedulian sosial sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Prinsip *ta'āwun* atau saling menolong mendorong umat Islam untuk memberikan dukungan kepada penyandang disabilitas melalui pemenuhan hak-hak sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap kehidupan keagamaan. Kehadiran penyandang disabilitas tidak diposisikan sebagai beban masyarakat, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai kemampuan masing-masing.

Gereja Katolik mengembangkan prinsip yang hampir sama melalui pelayanan pastoral inklusif. Artikel Emanuela Dona Tey Henriques menjelaskan bahwa pelayanan gereja tidak cukup hanya bersifat karitatif, melainkan harus berkembang menjadi pelayanan partisipatif yang memungkinkan

⁵² Yusak Tanasyah, Antonius Missa, “*Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus*” (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm. 17-20.

penyandang disabilitas menjadi subjek dalam kehidupan gereja. Hambatan berupa fasilitas yang belum aksesibel, rendahnya pemahaman pastoral, serta masih adanya stereotip sosial dipandang sebagai tantangan yang harus diatasi melalui pembaruan pelayanan gereja. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa inklusivitas bukan sekadar bentuk belas kasihan, melainkan perwujudan iman yang menghargai martabat setiap manusia.⁵³

Analisis terhadap kedua perspektif tersebut memperlihatkan bahwa Islam dan Katolik sama-sama bergerak menuju paradigma inklusif. Perbedaan tradisi teologis tidak menghilangkan kesamaan nilai yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai pribadi yang memiliki hak, martabat, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Persamaan tersebut menjadi dasar penting dalam membangun dialog lintas agama mengenai perlindungan hak penyandang disabilitas di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan kedua agama memperlihatkan bahwa keberagaman kondisi fisik merupakan bagian dari ciptaan Tuhan yang harus diterima dengan penghormatan, bukan dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi ataupun marginalisasi.

⁵³ Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly, “Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif,” *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Vol. 6, No. 1 (April 2025), hlm. 74-76.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian kepustakaan mengenai konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam dan Katolik, dapat disimpulkan bahwa disabilitas dalam kedua tradisi keagamaan tersebut tidak dapat dipahami hanya berdasarkan keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, maupun kondisi kesehatan seseorang. Kajian terhadap sumber-sumber keagamaan, buku, jurnal, serta dokumen yang berkaitan dengan Islam dan Katolik menunjukkan bahwa manusia yang mengalami disabilitas tetap memiliki martabat sebagai manusia dan tidak kehilangan kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat maupun komunitas keagamaan. Perbedaan utama terletak pada sumber teologis, istilah, kerangka penafsiran, serta bentuk pengembangan ajaran dan praktik keagamaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Konsep Disabilitas dalam Perspektif Agama Islam dan Katolik” yang dilakukan melalui studi pustaka terhadap Alquran, Hadis, Alkitab, Katekismus Gereja Katolik, dokumen gereja, buku, jurnal ilmiah, serta berbagai literatur yang relevan, dapat disimpulkan bahwa disabilitas dalam perspektif agama tidak dapat dipahami hanya sebagai keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental. Disabilitas berkaitan dengan cara manusia memahami martabat, kedudukan, hak, dan peran seseorang dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam dan Katolik sama-sama memiliki dasar ajaran yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki martabat dan nilai kemanusiaan yang utuh.

Pertama, konsep disabilitas dalam perspektif agama Islam menunjukkan bahwa kondisi disabilitas tidak menjadi ukuran rendah atau tingginya kemuliaan seseorang. Islam

memandang seluruh manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang memiliki kedudukan dan martabat. Kemuliaan manusia tidak ditentukan oleh kondisi fisik maupun kemampuan tertentu, tetapi berkaitan dengan ketakwaan dan kualitas dirinya. Alquran memberikan perhatian terhadap manusia dengan berbagai kondisi, termasuk melalui ayat-ayat yang menyebutkan orang buta, tuli, bisu, pincang, dan kondisi lainnya. QS. Al-Hujurat ayat 13 menegaskan prinsip kesetaraan manusia, sedangkan QS. ‘Abasa memberikan pelajaran mengenai pentingnya memberikan perhatian dan penghormatan kepada penyandang disabilitas. Kisah Abdullah bin Ummi Maktum juga menunjukkan bahwa kondisi disabilitas tidak menghilangkan kesempatan seseorang untuk berperan dalam kehidupan umat.

Konsep Islam terhadap disabilitas juga terlihat melalui prinsip keadilan, kemudahan (*taysir*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), kasih sayang (*rahmah*), serta penghilangan kesulitan (*raf’ al-ḥaraj*). Prinsip tersebut memberikan dasar bagi adanya keringanan atau *rukhsah* dalam menjalankan kewajiban agama sesuai dengan kemampuan seseorang. Keringanan tersebut tidak menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang lebih rendah, tetapi merupakan bentuk kemudahan yang diberikan syariat sesuai dengan kondisi manusia. Perkembangan kajian fikih disabilitas semakin memperkuat pemahaman bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki hak, kewajiban, kapasitas, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial.

Kedua, konsep disabilitas dalam perspektif agama Katolik berangkat dari pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (*Imago Dei*). Dasar tersebut menunjukkan bahwa martabat manusia tidak bergantung pada kondisi fisik, mental, intelektual, maupun sensoriknya. Penyandang disabilitas tetap merupakan pribadi yang memiliki nilai, hak, potensi, serta kedudukan yang sama

dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Ajaran Yesus dalam Injil, termasuk kisah dalam Yohanes 9:1–3, memberikan pemahaman bahwa disabilitas tidak dapat secara sederhana dipandang sebagai akibat dosa pribadi maupun dosa orang tua. Tindakan Yesus terhadap orang-orang yang mengalami berbagai kondisi keterbatasan juga menunjukkan perhatian terhadap manusia dan pemulihan martabatnya.

Perkembangan teologi disabilitas dalam Katolik memperlihatkan perubahan dari pemahaman yang bersifat eksklusif menuju pendekatan yang lebih inklusif. Penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan atau pelayanan, tetapi dipahami sebagai bagian dari komunitas umat beriman yang mempunyai peran dan potensi. Gereja didorong untuk menghadirkan pelayanan yang dapat diakses oleh seluruh umat melalui penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, pendampingan pastoral, pendidikan iman yang inklusif, serta pemberian ruang bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan gerejawi. Nilai kasih (*caritas*), solidaritas, penerimaan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan partisipasi menjadi bagian penting dalam pengembangan konsep disabilitas Katolik.

Ketiga, persamaan konsep disabilitas dalam agama Islam dan Katolik terutama terlihat pada pengakuan terhadap martabat manusia. Kedua agama tidak menjadikan kondisi disabilitas sebagai alasan untuk mengurangi nilai kemanusiaan seseorang. Islam menempatkan kemuliaan manusia berdasarkan ketakwaan, sedangkan Katolik mendasarkan martabat manusia pada hakikat manusia sebagai ciptaan Allah dan gambar serta rupa Allah (*Imago Dei*). Dengan demikian, penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, pendidikan, pelayanan keagamaan, kesempatan berpartisipasi, dan kehidupan sosial yang layak.

Persamaan lainnya terdapat pada tuntutan moral kepada umat dan lembaga keagamaan untuk menghilangkan diskriminasi serta membangun kehidupan yang inklusif. Islam menekankan nilai *'adl*, *rahmah*, dan *maslahah* dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Katolik menekankan kasih dan solidaritas sebagai dasar penerimaan dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam komunitas. Kedua perspektif tersebut sama-sama menunjukkan bahwa penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan semata, melainkan manusia yang memiliki hak, tanggung jawab, kemampuan, dan potensi untuk berkontribusi dalam kehidupan bersama.

Keempat, perbedaan konsep disabilitas dalam agama Islam dan Katolik terutama terdapat pada landasan teologis serta bentuk pengembangan ajarannya. Islam mendasarkan pemahaman mengenai disabilitas pada Alquran dan Hadis yang kemudian dikembangkan melalui fikih dan usul fikih. Konsep *ahliyyah*, *rukhsah*, *maslahah*, *taysir*, dan *raf' al-ḥaraj* menjadi bagian penting dalam memberikan ketentuan yang mempertimbangkan kemampuan dan kondisi penyandang disabilitas. Katolik mendasarkan pemahamannya pada Kitab Suci, tradisi gereja, teologi, serta dokumen-dokumen Magisterium. Penekanannya lebih kuat pada martabat manusia, kasih, solidaritas, penerimaan, komunitas, dan partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan gereja.

Perbedaan juga terlihat pada orientasi tanggung jawab sosial. Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keadilan sosial dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kemaslahatan. Katolik lebih menekankan tanggung jawab tersebut sebagai bentuk kasih dan solidaritas yang diwujudkan melalui penerimaan serta keterlibatan penyandang disabilitas dalam komunitas. Meskipun menggunakan penekanan yang berbeda, kedua agama memiliki

tujuan yang sejalan, yaitu menciptakan kehidupan yang adil, manusiawi, dan inklusif.

Kelima, dari aspek sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu, tetapi juga dengan lingkungan sosial dan keagamaan yang dapat menciptakan atau menghilangkan hambatan. Keluarga memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan, membentuk penerimaan, dan memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas. Lembaga keagamaan juga mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan ibadah dan pelayanan yang aksesibel. Dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia, persamaan nilai antara Islam dan Katolik dapat menjadi dasar untuk membangun kerja sama dalam mengurangi stigma, diskriminasi, dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat ditegaskan bahwa Islam dan Katolik sama-sama memiliki dasar teologis yang kuat dalam menghormati martabat dan hak penyandang disabilitas. Islam lebih menonjolkan prinsip keadilan, kemudahan, kemaslahatan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, sedangkan Katolik lebih menonjolkan martabat manusia, kasih, solidaritas, penerimaan, dan partisipasi dalam komunitas. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan pertentangan dalam tujuan kemanusiaan, tetapi menunjukkan karakter dan kekayaan masing-masing tradisi keagamaan. Kedua perspektif dapat menjadi dasar dalam membangun pemahaman keagamaan yang lebih inklusif serta mendorong masyarakat untuk memandang penyandang disabilitas sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, kewajiban, kemampuan, dan kesempatan yang setara.

B. Saran

1. Bagi lembaga keagamaan, baik Islam maupun Katolik, diharapkan meningkatkan pemahaman dan pelayanan yang inklusif bagi penyandang disabilitas serta memberikan kesempatan yang sama dalam kegiatan keagamaan. Sesuai dengan pembahasan skripsi yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak penyandang disabilitas.
2. Bagi masyarakat, diharapkan tidak memberikan stigma atau perlakuan diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas perlu dipandang sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki martabat, hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama.
3. Bagi pemerintah, diharapkan terus meningkatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, terutama dalam bidang pendidikan, fasilitas umum, pelayanan sosial, dan akses keagamaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan kajian yang lebih luas atau penelitian lapangan untuk melihat bagaimana konsep disabilitas dalam Islam dan Katolik diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alquran, QS. 'Abasa [80]: 1–4. <https://quran.com/id/1-4> Di Akses pada tanggal 11 Agustus 2026.
<https://quran.nu.or.id/abasa>
<https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>
- A. Mukti Ali, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1988), hlm. 12–18.
- Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 1-4.
- Ahmad Bahrul Hikam, *Kontruksi Taklif Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Alquran* (Malang: Mazda Media, 2023) hlm. 156
- Ahmad Maki dan Zubair, “Sejarah dan Dinamika Fikih Disabilitas di Indonesia: Langkah Akomodatif Ulama dan Potensi Optimalisasi,” *Jurnal Yaqzhan* Vol. 11, no. 1 (2025) hlm. 92–96.
- Ahmad Muttaqin, “Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Al-Qur'an,” dalam *Jurnal Inklusi*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 85–86.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Cet ke 25, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1231
- Ahmad Zarkasi, “Metodologi Studi Agama-Agama,” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 11, No. 1 (2016), hlm. 4–6.
- Akhmad Sholeh, “Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia,” *Palastren: dalam Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 2, 2015, hlm. 293–320.
- Alkitab, *Yohanes* 9:1–3.
- Arif Maftuhin (ed.), *Islam dan Disabilitas: Dari Teks ke Konteks* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020). hlm. 1-223.
- Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, *Kamus Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 270.

- Bernadeta Harini Tri Prasasti, *Gereja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 34–38.
- Cau Kim Jiu, Usman, Thosimah, dan Afrida Vianny, "Penerapan Model Family Centered Care dalam Penanganan Penyandang Disabilitas di Wilayah Kepulauan," *dalam Jurnal Ners*, Vol. 9, No. 1 (2025), hlm. 876–878.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ,Edisi Ke empat, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Gramedia, 2008).
- E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 26–29.
- Emanuela Dona Tey Henriques, Klemensia Nini, dan Sebastiana Unitly, "Pastoral Disabilitas dalam Gereja Katolik: Meninjau Tantangan dan Peluang Pelayanan Inklusif," *Jurnal Pelayanan Pastoral*, Vol. 6, No. 1 (April 2025), hlm. 73–84.
- Ibnu Mazhur, Lisan al-A'rab, Jilid 4, (Beirut: Dar Shadir, 2010), hlm. 3115.
- Ikeu Nurhidayah, Tia Imtihana, dan Fanny Adistie, "Kualitas Hidup Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *dalam Journal of Nursing Care*, Vol. 3, No. 3 (2020), hlm. 147–148.
- Inas Hayati, "Penyandang Disabilitas dalam Pandangan Alquran" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 71-80
- Indah Yulia Agustina dan Fajar Dwi Noviantoro, "Disabilitas dalam Perspektif Islam (Studi Analisis Spirit Islam dalam Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Sosial Budaya Masyarakat)," *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*, Vol. 3, 2023, hlm. 127–134.
- Irma Piding, *Disabilitas Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir An-Nur dan Tafsir Al-Maraghi)* (Manado: IAIN Manado, 2023), hlm. 20–42.
- Isabella Novsima Sinulingga, "Keindahan dalam Disabilitas: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual," *dalam*

- Indonesian Journal of Theology* Vol. 3, no. 1 (2015) hlm. 35–60.
- John W. A, *Perkembangan Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 254.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buletin Jendela: Situasi Penyandang Disabilitas, Semester II* (2014), 19.
- Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi* (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 19–24.
- Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dan Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD UB), *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta: LBM PBNU, 2019), hlm. 35-64.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 123.
- M. Rosyad, N. Rofiah, M. Hude, dan D. Kiasati, “Meninjau Kembali Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam Ranah Profesional,” *dalam Jurnal Suhuf* Vol. 19, no. 1 (2026) hlm. 309–332.
- M. Syafi'ie, *Disabilitas dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Sigab, 2014), hlm. 15.
- Mahmud Ali Fayyad, *Metodologi Penetapan Kesahihan Hadis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), hlm. 17.
- Mansour Fakih, *Kesetaraan Hak Penyandang disabilitas*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2009), hlm. 168-169.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 30–31.
- Mohammad Efendi, *Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.2.
- Muhammad Labib Syauqi dan Ahmad Yusuf Prasetiawan, “Fiqih bagi Penyandang Disabilitas: Telaah Hukum Islam terhadap

- Konsep Ahliyyah dan Masalahah,” dalam *Jurnal Inklusi: Journal of Disability Studies* Vol. 11, no. 1 (2024) hlm. 83–102.
- Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1 (2021), hlm. 33–35.
- Nawawi Marhaban, dkk., “Eksistensi Disabilitas dalam Profesionalitas Kerja Perspektif Al-Qur'an,” dalam *Jurnal At-Tibyan*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 333.
- Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Qur'an: Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 186–188.
- Nur Sakinah Ali, “*hadis tentang Difabel (Telaah Buku Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas)*” (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2023) hlm. 5
- Oktaviani Chrismellia Utomo, *Implikasi Allah Penyandang Disabilitas Menurut Nancy L. Eiesland di Gereja Kristen Indonesia Jombang* (Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2023), hlm. 17–29.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, definisi ini mengikuti definisi person with disabilities yang diatur dalam article 1 UNCRPD.
- Perpustakaan Nasional RI: Katalog dalam Terbitan (KDT), Kerja dan Ketenaga Kerjaan (Tafsir Al-Quran Tematik), (Jakarta: Lajnah Pentashihan mushaf Alquran, 2010), hlm. 497.
- Rahmadi, "Pemikiran Metodologis A. Mukti Ali tentang Penelitian Agama," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, Vol. 14, No. 2, 2015, hlm. 107–109.
- Rina Herlina Haryanti dan Dimas Sigit Prabowo, “Menakar Kebijakan Ripley dan Franklin dalam Aksesibilitas Tempat Ibadah bagi Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta: Studi Kasus pada Lima Gereja Katolik di Kota Surakarta,”

- Sosio Yustisia: dalam Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* Vol. 2, no. 2 (2022) hlm. 104–122.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), hlm. 41–47.
- Sari Lestari, Desy Indra Yani, dan Ikeu Nurhidayah, "Kebutuhan Orang Tua dengan Anak Disabilitas," *dalam Journal of Nursing Care*, Vol. 1, No. 1 (2018), hlm. 56–58.
- Siti Nurnafisah, "*Hadis-Hadis Berkaitan Tentang Para Difabel*" (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah,2024) hlm. 41
- Sophia, "Disabilitas dalam Imago Dei dan Imago Christi: Teologi, Inklusi, dan Keadilan," *dalam Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* Vol. 6 no. 2 (2025). hlm. 154
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2005), hlm. 9
- Syafrinal Randa, Nursyamsiah Mingkase dan Shofiyullah Muzammil "Hermeneutika Sebagai Jalan Teologi Pembebasan Farid Esack" *dalam Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 1, 2023, hlm. 128–143.
- Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 47–52.
- Undang-undang No 4 tahun 1997 Tentang Penyandang disabilitas, pdf
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1259.
- Wahyuni dkk, "Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi," *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 207.
- Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 59–60.

- Yohanes Wele Hayon, “Disabilitas dalam Teologi Katolik: Dari Liberalisme ke Politik Kasih,” *Inklusi: Journal of Disability Studies* Vol. 6, no. 2 (2019) hlm. 236–262.
- Yusak Tanasyah, Antonius Missa, “Pendidikan Agama Kristen untuk Anak Berkebutuhan Khusus” (Tangerang: Moriah Press, STT Moriah), hlm. 9-21
- Zanuar Mubin dan Masykur Rozi, “Socio-Religious Model of Disability: Sebuah Rancangan Awal,” *dalam Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 143-145.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7551295 Website: <http://fuf.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/d>

Surat Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor: 1714/Un.08/FUF/PP.00.9/08/2025

Tentang

Pengangkatan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Studi Agama-Agama
pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
 - bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2022 Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2020; tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022; tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-Jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU :

Mengangkat / Menunjuk saudara

a. **Dr. Husna Amin, M.Hum**

Sebagai Pembimbing I

b. **Hardiansyah A, S.Th.I,M.Hum**

Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Haya Shahiyatul Ulya

NIM : 220302004

Prodi : Studi Agama-Agama

Judul : Konsep Disabilitas dalam Perspektif Islam dan Katolik

KEDUA :

Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

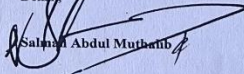
KETIGA :

Kepada Pembimbing tersebut diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

KEEMPAT :

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 6 Agustus 2025
Dekan


Salma Abdul Mutholib

Tembusan:

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Ketua Prodi AFI Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Yang bersangkutan

Energi Kebangsaan, Sinergi Membangun Negeri



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri:

Nama : Haya Shahiyatul 'Ulya
Tempat / Tgl Lahir : Pidie, 17 Desember 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan / NIM : Mahasiswi/ 220302004
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Lajang
Nomor HP : 082298604242
Alamat :Gampong Lambleut,
Lampeuneurut Peukan Biluy

2. Orang Tua / Wali:

Nama Ayah : Evendi S.Ag
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Srinaufal A.Ma
Pekerjaan : PNS

3. Riwayat Pendidikan:

Tahun lulus 2016 : MIN COT GUE
Tahun lulus 2019 : MTsN MUQ Pagar Air
Tahun lulus 2022 : MAS MUQ Pagar Air
Tahun luus 2026 : S1 UIN Ar-Raniry

4. Pengalaman Organisasi

HMP SAA

UKM Badminton UIN Ar-Raniry

SEMA Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry